

KONSEP MUBADALAH

**Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah
Kajian Kitab Mamba'us Sa'adah**

Umar Shofi



FAKULTAS HUKUM

**KONSEP MUBADALAH DALAM MEWUJUDKAN
KELUARGA MASHLAHAH KAJIAN KITAB MAMBAUS
*SA'ADAH : PERSPEKTIF MAQASHID SYARI'AH***

Skripsi ini diajukan kepada Universitas Nahdlatul Ulama
Indonesia untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
gelar sarjana Hukum (S.H)



Oleh :

UMAR SHOFI

NIM 2015030

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA**

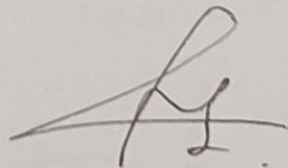
2025

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah Kajian Kitab *Mamba'us Sa'adah: Perspektif Maqasid Syari'ah*” yang disusun oleh Umar Shofi dengan Nomor Induk Mahasiswa: 2015030 telah diperiksa dan disetujui untuk diujikan ke sidang munaqosyah.

Jakarta, 23 Februari 2025

Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rina Septiani', with a stylized, flowing script.

Rina Septiani, MA., Hk.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah Kajian Kitab *Mamba'us Sa'adah* : Perspektif *Maqasid Syari'ah*” yang disusun oleh Umar Shofi dengan Nomor Induk Mahasiswa: 2015030 telah diujikan dalam sidang munaqosyah pada Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 23 Februari 2025 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 24 Februari 2025

Dekan,

A large, stylized handwritten signature in black ink, appearing to read '2-9' with a long horizontal stroke extending to the left.

Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H

TIM PENGUJI

1. Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H

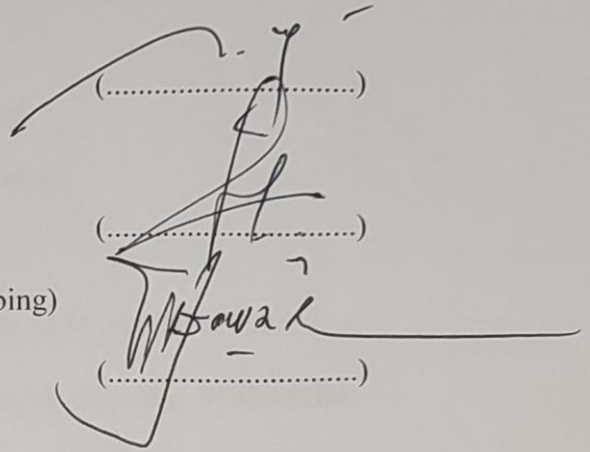
(Dekan/Penguji I)

2. Rina Septiani, MA., Hk.

(Kaprodi/Ketua Sidang/Pembimbing)

3. Akhmad Fauzi, M.Ud

(Sekretaris/Penguji II)



Handwritten signatures and arrows pointing to the list of examiners. The signatures are written in black ink. One signature is at the top, with an arrow pointing to the first examiner. Another signature is in the middle, with an arrow pointing to the second examiner. A third signature is at the bottom, with an arrow pointing to the third examiner. The signatures are written over dotted lines.

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Umar Shofi

NIM : 2015030

Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 21 November 1997

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul “**Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah Kajian Kitab *Mamba’us Sa’adah: Perspektif Maqasid Syari’ah***” adalah hasil karya penulis, bukan hasil plagiasi, kecuali kutipan-kutipan yang disebutkan sumbernya atau atas petunjuk para pembimbing. Jika di kemudian hari pernyataan ini terbukti tidak benar, maka sepenuhnya akan menjadi tanggungjawab penulis.

Jakarta, 23 Februari 2025



Umar Shofi

ABSTRAK

Umar Shofi, 2015030, Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah Kajian Kitab *Mamba'us Sa'adah*: Perspektif *Maqasid Syari'ah*, Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia, 2025

Penelitian ini mengkaji konsep mubadalah (kesalingan) dalam mewujudkan keluarga maslahah berdasarkan kitab *Mamba'us Sa'adah* karya KH. Faqihuddin Abdul Kodir. Latar belakang penelitian adalah ketimpangan relasi suami-istri yang sering menimbulkan dominasi satu pihak, sehingga diperlukan pendekatan kesetaraan untuk menciptakan keseimbangan.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis konsep mubadalah dalam mewujudkan keluarga maslahah menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*; (2) Mengkaji kriteria keluarga maslahah berdasarkan prinsip kesetaraan suami-istri; (3) Menelaah penerapan konsep tersebut melalui pendekatan *maqasid syari'ah*; serta (4) Memberikan

kontribusi pemikiran tentang relasi gender yang berkeadilan dalam keluarga muslim.

Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan kepustakaan (library research), mengumpulkan data dari kitab Mamba'us Sa'adah, Al-Qur'an, Hadis, serta literatur pendukung. Analisis dilakukan secara deskriptif dengan pendekatan maqasid syari'ah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa keluarga masalah dibangun melalui prinsip kesalingan (mubadalah), meliputi mu'asyarah bil ma'ruf (saling berbuat baik), taradlin (saling meridhai), musyawarah (berdiskusi), zawaj (kemitraan), dan ta'awun (tolong-menolong). Konsep ini selaras dengan maqasid syari'ah, yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penerapan mubadalah dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Kata Kunci: *Mubadalah, Keluarga Masalah, Maqasid Syari'ah, Mamba'us Sa'adah.*

ABSTRACT

Umar Shofi, 2015030, The Concept of Mubadalah in Realizing a Maslahah Family Study of the Book of Mamba'us Sa'adah: Maqasid Shari'ah Perspective, Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama University of Indonesia, 2025.

This research examines the concept of mubadalah (equality) in realizing a maslahah family based on the book Mamba'us Sa'adah by KH. Faqihuddin Abdul Kodir. The background of the research is the inequality of husband-wife relations that often leads to one party's domination, so an equality approach is needed to create balance.

This research aims to: (1) Analyze the concept of mubadalah in realizing a maslahah family according to KH. Faqihuddin Abdul Kodir in the book of Mamba'us Sa'adah; (2) Examine the criteria for a maslahah family based on the principle of equality between husband and wife; (3) Examine the application of the concept through the maqasid shari'ah

approach; and (4) Contribute thoughts on equitable gender relations in Muslim families.

The method used is qualitative with a library research approach, collecting data from the book of Mamba'us Sa'adah, the Qur'an, Hadith, and supporting literature. The analysis is done descriptively with maqasid shari'ah approach.

The results show that maslahah families are built through the principle of reciprocity (mubadalah), including mu'asyarah bil ma'ruf (doing good to each other), taradlin (mutual consent), musyawarah (discussion), zawaj (partnership), and ta'awun (helping each other). This concept is in line with the maqasid shari'ah, namely the protection of religion, soul, mind, offspring, and property. Thus, the application of mubadalah can create a harmonious and prosperous family.

Keywords: Mubadalah, Maslahah Family, Maqasid Shari'ah, Mamba'us Sa'adah.

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya skripsi ini. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang tetap setia hingga akhir zaman.

Suatu kebahagiaan dan kebanggaan tersendiri dari penulis karena dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Masalahah Kajian Kitab *Mamba’us Sa’adah: Perspektif Maqasid Syari’ah*”**. Skripsi ini tidak dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya arahan, dukungan moril, dan bantuan materiil dari berbagai pihak.

Untuk itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr. H. Juri Ardiantoro, MS.I sebagai rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.

2. Bapak Dr. H. Muhammad Afifi, S.H.I, M.H.I sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
3. Ibu Rina Septiani, S.H.I, M.H.I sebagai Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia dan dosen pembimbing penulis yang sangat sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmu, waktu dan tenaga dalam membimbing penulisan skripsi ini.
4. Kedua orang tua yang sangat penulis cintai, ayahanda Abdul Khotib dan ibunda Susilawati yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan kepada penulis.
5. Bapak/Ibu dosen Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
6. Teman-teman semuanya, khususnya Lulu, Indah, Iwan, Alghi, Panjat, dan Ryan yang selalu memberikan dukungan dan membantu untuk menyelesaikan skripsi ini.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	viii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Pertanyaan Penelitian.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	12
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu.....	13
G. Sistematika Penulisan.....	21

BAB II : KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Keluarga Masalah.....	23
a. Definisi Keluarga.....	23

b. Tujuan Berkeluarga.....	27
c. Keluarga Masalah.....	33
B. Konsep <i>Qira'ah</i> Mubadalah.....	37
C. Teori <i>Maqasid Syari'ah</i>	41
a. Pengertian Maqasid Syari'ah.....	41
b. Hakikat Maqasid Syari'ah.....	42
c. Klasifikasi Maqasid Syari'ah.....	43

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	50
B. Sumber Data.....	51
1. Sumber Data Primer.....	51
2. Sumber Data Sekunder.....	52
C. Teknik Pengumpulan Data.....	53
D. Teknik Analisis Data.....	54

BAB IV : HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Pengarang Dan Kitab <i>Mamba'us Sa'adah</i>	57
B. Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah Kajian Kitab <i>Mamba'us Sa'adah</i>	62

1. Keluarga Masalah dalam Kitab Mamba'us Sa'adah.....	62
2. Pondasi Dan Pilar Penyangga Dalam Keluarga Masalah.....	68
3. Kriteria Keluarga Masalah.....	81
a. Hak-hak Tubuh Yang Perlu Diperhatikan.....	83
b. Pentingnya Ketahanan Dan Kesehatan Jasmani Dalam Berumah Tangga.....	92
c. Pentingnya Kesehatan Reproduksi dalam Kehidupan Rumah Tangga.....	98
d. Memelihara Kesehatan Perempuan Saat Haid, Istihadlah, Hamil Dan Nifas.....	106
C. Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Masalah Perspektif <i>Maqasid Syari'ah</i>	108

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	115

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Allah SWT yang mempunyai dua peran penting dalam kehidupan. Pertama, manusia adalah hamba Allah SWT, yang berarti mereka perlu membangun hubungan yang kuat dengan Tuhan (*hablun min Allah*). Peran ini melibatkan melakukan hal-hal seperti beribadah dan tetap dekat dengan Allah di dalam hati mereka. Kedua, manusia juga dipandang sebagai khalifah, yang berarti mereka harus menjaga dan membimbing orang lain. Bagian dari peran ini adalah tentang bagaimana mereka memperlakukan dan hidup dengan orang lain di masyarakat (*hablun min naas*). (Khoirunnisa, 2014: 1-2).

Agar fungsi dan tujuan manusia dapat tercapai, Allah SWT memberikan beberapa anjuran kepada manusia di dalam melaksanakan tugas kekhalifaannya selama menginjakkan

kami di muka bumi, salah satu diantaranya ialah dengan menjalin hubungan kekeluargaan dengan manusia lainnya untuk mewujudkan kelangsungan hidup sebagai makhluk sosial. Hubungan ini terwujud melalui sebuah pernikahan dan perkawinan yang sah.

Kata “*nikah*” berasal dari bahasa Arab *nakaha*, *yankihu*, dan *nikahan*, yang semuanya berarti mengumpulkan dan menghimpun. (الضمّ والجمع) (Abu Bakar: 462). Sedangkan

Mustafa as-Siba'iy merumuskan pernikahan dengan :

عَقْدٌ بَيْنَ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ أَحَلَّ لَهُ شَرْعًا غَايَتُهُ إِنْشَاءُ رَابِطَةٍ لِلْحَيَاةِ الْمَشْتَرَكَةِ وَالنَّسْلِ

"Suatu akad antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang dihalalkan menurut syara' yang bertujuan menumbuhkan ikatan untuk hidup bersama dan berketurunan" (Mustafa: 32-33)

Di dalam al-Quran, pernikahan diistilahkan dengan *mitsaqan ghalizan* yakni sebuah ikatan yang kuat dan kokoh. Pernikahan adalah sebuah hubungan yang dibangun di atas

nilai-nilai ubudiyah dan ajaran agama, dengan niat yang baik dan tujuan yang jelas. Hal ini membantu menciptakan sebuah keluarga, yang tidak hanya merupakan bagian alami dari kehidupan manusia, tetapi juga merupakan langkah awal dalam membentuk sebuah rumah tangga. Pernikahan merupakan ikatan yang didasarkan pada nilai-nilai spiritual, yang bertujuan untuk membawa kedamaian (*sakinah*) dan cinta (*mawaddah*) ke dalam keluarga. (Aspandi, 2017: 1)

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pasal 2 dan 3 menyebutkan bahwa pernikahan merupakan akad yang sangat kuat dan kokoh yang disebut dengan *mitsaaqan ghaliizhan*. Perjanjian ini mengharuskan untuk mengikuti semua perintah Allah SWT, dan melakukannya dianggap sebagai bentuk ibadah. Tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang damai, penuh cinta, dan penuh kasih sayang.. (Kemenag, 2018: 5)

Jadi, dapat dipahami bahwa pernikahan merupakan hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang terikat dalam ikatan pernikahan, dan melibatkan aspek fisik dan

mental. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk memiliki keluarga yang tenang dan sejahtera. Selain itu, alasan utama untuk menikah adalah untuk menciptakan kehidupan keluarga yang bahagia dan damai. (Ubaidillah, 2021: 1).

Keluarga sakinah adalah istilah yang umum digunakan di Indonesia untuk menggambarkan keluarga yang sempurna. Dalam Islam, istilah sakinah sering disebut bersamaan dengan mawaddah dan rahmah. Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ

مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْتَكِرُونَ

“Di antara tanda-tanda (kekuasaan)-Nya adalah bahwa Dia menciptakan pasanganpasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri supaya kamu dapat merasa nyaman kepadanya. Dia menjadikan perasaan cinta dan kasih sayang di antara kalian. Sesungguhnya pada hal-hal tersebut, benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (Ar-Ruum (30): 21)

Cinta dan kasih sayang di antara kalian dalam ayat tersebut menunjukkan alasan utama untuk menikah, yaitu

untuk membantu seseorang merasa damai dan tenang. Dalam sebuah keluarga yang damai, setiap anggota dapat melakukan tugasnya dan saling mengapresiasi satu sama lain. Memiliki ketenangan dan kedamaian di rumah adalah hal yang sangat penting untuk menciptakan keluarga yang bahagia. Ketika rumah tangga merasa bahagia, hati dan pikiran menjadi lebih tenang. Tubuh dan jiwa terasa lebih rileks, kehidupan dan pekerjaan menjadi lebih mudah dipahami, dan ada lebih banyak kebahagiaan dan kegembiraan dalam hidup. Kedamaian dan kebahagiaan dalam rumah tangga ini mempengaruhi pria dan wanita dengan cara yang lengkap dan memuaskan. (Ahmad, 2018: 3).

Selain keluarga sakinah, ada juga keluarga maslahah. Kata maslahah berarti menjaga tujuan-tujuan syara' dan memastikan perkara-perkara yang baik terjadi atau perkara-perkara yang buruk dihindari. Muhammad Nasikh Ridwan menjelaskan bahwa keluarga maslahah merupakan keluarga yang terpenuhi kebutuhan pokoknya, baik lahir maupun batin, oleh keluarga itu sendiri. Secara umum, keluarga maslahah

adalah keluarga yang damai, bahagia, dan rukun. Keluarga masalah juga membantu menyediakan hal-hal yang baik bagi anggotanya sendiri dan bagi masyarakat luas. (Mujiburrohman, 2017: 150).

Dalam kehidupan ini, manfaat pernikahan dapat dilihat dalam dua hal utama. *Pertama*, pernikahan membantu manusia menjaga naluri alamiah dan tujuan yang diberikan oleh Allah SWT, yaitu bertindak sebagai penjaga di bumi dan membuat dunia menjadi hidup dan penuh dengan kehidupan. *Kedua*, pernikahan membantu manusia, terutama mereka yang berakal sehat, untuk tetap terhubung sebagai sebuah keluarga dan melanjutkan keturunan dengan memiliki anak. (Mujiburrohman, 2017: 105).

Dalam sebuah rumah tangga, sering kali ada satu orang yang memiliki lebih banyak kekuasaan dan kendali, baik dalam melakukan tugas, memenuhi tanggung jawab, atau membuat keputusan penting.

Hal ini dapat membuat orang lain merasa kurang dihargai atau diabaikan. Itulah mengapa penting bagi kedua

pasangan untuk memiliki kekuatan dan rasa hormat yang setara dalam hubungan mereka. Mereka berdua harus merasa dihargai dan tidak dikesampingkan. Gagasan ini didukung oleh Saerani, yang percaya bahwa sebuah keluarga seharusnya merupakan sebuah kemitraan di mana suami dan istri memiliki kedudukan yang setara. Tugas-tugas keluarga adalah sesuatu yang harus dibagi bersama, meskipun cara pembagiannya mungkin berbeda untuk setiap keluarga. (Mujiburrohman, 2017: 88).

Pola kesetaraan ini juga berperan penting dalam mencapai struktur keluarga maslahah yang mencakup tujuan primer, sekunder, dan tersier, yang dikenal dengan istilah *al-daruriyyat*, *al-hajiyyat*, dan *al-tahsiniyyat*, atau yang biasa disebut dengan *maqashid syariah*. (al Syatibi: 2-3).

Maqasid syari'ah dalam keluarga haruslah ada. Artinya jika pondasi-pondasi itu tidak ada, maka kehidupan rumah tangga akan hancur berantakan serta kemaslahatan dalam berkeluarga pun tidak akan terwujud. Adapun, lima

kepentingan dalam keluarga yang harus dilindungi demi tercapainya keluarga yang maslahah yaitu:

- a. *Hifz al-Din* (perlindungan terhadap agama)
- b. *Hifz al-Nafs* (perlindungan terhadap jiwa)
- c. *Hifz al-Nasl* (perlindungan terhadap keturunan)
- d. *Hifz al-'Aql* (perlindungan terhadap akal)
- e. *Hifz al-Mal* (perlindungan terhadap harta) (al Syatibi: 5)

Ketika berbicara tentang kesetaraan dalam pernikahan dan mendapatkan hak yang sama, peneliti melihat kitab yang berjudul *Mamba'us Sa'adah* karya KH. Faqihudin Abdul Kodir atau yang populer disebut dengan Kyai Faqih. Kitab ini menjelaskan tentang hubungan suami istri harus didasarkan pada kesetaraan. Kitab ini menyarankan untuk mempraktikkan prinsip *al-mu'asyarah bi al-ma'ruf*, yang berarti suami istri harus memperlakukan kebaikan dan keadilan satu sama lain. Dengan kata lain, ini adalah tentang *mubadalah*, yang berarti berbuat baik satu sama lain. Cara

berperilaku seperti ini dapat membawa kemaslahatan bagi keluarga.

Dalam penelitian ini, penulis melihat gagasan *Mubadalah*, yaitu tentang kesetaraan, dan bagaimana hal itu membantu menciptakan lingkungan keluarga yang adil dan bermanfaat dengan berfokus pada perlakuan yang sama di antara pasangan, dengan menggunakan Teori *Maqasid Syari'ah* sebagai panduan..

Peneliti memutuskan untuk meneliti pemikiran Kyai Faqih karena beliau adalah salah satu ulama yang mengekspresikan ide-ide logis yang dapat diterima oleh sebagian orang, terutama dalam hal topik-topik seperti kesetaraan dan keadilan gender. Beberapa karyanya yang cukup populer adalah :

- 1) Kitab *Mamba'us Sa'adah* (Sumber Kebahagiaan): prinsip-prinsip dasar keharmonisan rumah tangga dan pentingnya kerja sama serta partisipasi dalam kehidupan pernikahan.

- 2) Buku *Qira'ah Mubadalah* : tafsir progresif untuk keadilan gender dalam Islam.

Dalam kedua karya ini, terdapat pembahasan mengenai teks-teks (Al-Qur'an dan Hadis) yang berhubungan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan. Penafsiran yang diberikan oleh Kyai Faqih memiliki pandangan yang luas dan adil, dengan melihat laki-laki dan perempuan, tidak hanya berfokus pada satu sisi saja..

Berdasarkan hal tersebut, penulis akan membahas secara detail mengenai gagasan Kyai Faqih, karena sangat penting saat ini untuk mempelajari kesetaraan dalam relasi agar suami dan istri dapat dihormati hak-haknya. Hal ini akan membantu dalam membangun sebuah keluarga yang *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*, serta *maslahah*, dalam hal ini akan dituangkan dalam penelitian yang berjudul **“KONSEP MUBADALAH DALAM MEWUJUDKAN KELUARGA MASLAHAH KAJIAN KITAB *MAMBA'US SA'ADAH*: PERSPEKTIF MAQASID SYARI'AH”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti dapat mengidentifikasi beberapa masalah, yaitu:

- a. Konsep *Mubadalah* (kesetaraan) dalam menciptakan keluarga yang maslahah menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitabnya *Mamba'us Sa'adah*.
- b. Tinjauan pendekatan Maqasid Syari'ah mengenai konsep keluarga maslahah yang dibahas oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*.

C. Pertanyaan Penelitian

Dari perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, pertanyaan penelitian ini sebagai berikut :

- a. Bagaimana konsep *Mubadalah* (kesetaraan) dalam menciptakan keluarga yang maslahah menurut KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitabnya *Mamba'us Sa'adah* ?

- b. Bagaimana tinjauan pendekatan Maqasid Syari'ah mengenai konsep keluarga masalah yang dibahas oleh KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*?

D. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan pertanyaan sebelumnya, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk menjelaskan gagasan tentang masalah keluarga dan standar yang digunakan untuk menentukannya, berdasarkan pandangan KH. Faqihuddin Abdul Kodir sebagaimana yang dipaparkan dalam kitabnya *Mamba'us Sa'adah*.
- b. Untuk membahas bagaimana pendekatan maqashid syari'ah dalam melihat konsep keluarga masalah perspektif KH. Faqihuddin Abdul Kodir dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*.

E. Manfaat Penelitian

- a. Secara Praktis

Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi penulis dan masyarakat umum dalam menciptakan lingkungan keluarga yang damai dan seimbang. Penelitian ini memuat nilai-nilai yang dapat membantu dalam membentuk keluarga yang bermanfaat, dan dapat meningkatkan hubungan antara suami dan istri.

b. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi informasi dan masukan yang bermanfaat bagi bidang pendidikan keluarga Islam dan kehidupan keluarga sehari-hari, dengan menekankan pentingnya membangun pernikahan yang berlandaskan pada prinsip timbal balik antara suami dan istri.

F. Penelitian Terdahulu

Tujuan dari pemaparan penelitian terdahulu adalah untuk menunjukkan bahwa penelitian ini belum pernah dilakukan sebelumnya, meskipun memiliki kemiripan secara garis besar dengan penelitian-penelitian lainnya..

1. Skripsi yang berjudul “Analisis Buku “Fondasi Keluarga Sakinah, Bacaan Mandiri Calon Pengantin” Dengan Konsep Mubadalah Dalam Pembagian Peran Antara Suami Istri Dalam Perkawinan” karya Nesa Oktaverina. Hasil dari penelitiannya menunjukkan bahwa cara suami dan istri berbagi tanggung jawab, seperti yang dijelaskan dalam buku Fondasi Keluarga Sakinah, mengikuti gagasan mubadalah. Hal ini termasuk mengurus kebutuhan keluarga, menangani dan mendidik anak, memenuhi kebutuhan seksual satu sama lain, dan menangani konflik keluarga..

Persamaan penelitian Nesa Oktaverina dengan penelitian ini adalah menggunakan konsep Mubadalah yang terfokus kepada keluarga dan hubungan suami istri sebagai kerangka teori penelitian. Selain itu, kedua penelitian ini memiliki tujuan yang sama yakni meningkatkan kesadaran dan pemahaman tentang pentingnya konsep Mubadalah dalam kehidupan keluarga.

Sedangkan letak perbedaannya terletak pada sumber data yang digunakan. Penelitian Nesa Oktaverina menggunakan sumber data buku Fondasi Keluarga Sakinah dan penelitian ini menggunakan Kitab *Mamba'us Sa'adah* sebagai referensi utama. Tak hanya itu, penelitian Nesa Oktaverina tidak secara eksplisit menyebutkan pendekatan di dalam penelitiannya. Sedangkan penelitian ini menggunakan Maqasid Syari'ah sebagai pendekatannya.

2. Jurnal yang berjudul “Konsep Mubadalah Faqihuddin Abdul Kodir dan Formulasinya Dalam Pola Pengasuhan Anak” karya M. Afiqu Adib dan Natacia Mujahidah. Temuan penelitiannya menunjukkan bahwa menggunakan ide mubadalah, atau kerja sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengasuh anak, sangat penting karena ada banyak masalah dengan ketidakseimbangan gender di masyarakat. Ide ini membantu orang tua untuk bekerja sama dalam mengasuh dan mendidik anak-anak mereka, memastikan bahwa

peran ibu tidak dipandang lebih penting daripada peran ayah.

Penelitian yang ada pada jurnal ini memiliki persamaan dengan penelitian ini, di antaranya adalah menggunakan konsep Mubadalah sebagai kerangka teori dan menggunakan pendekatan Islam dalam menganalisis konsep keluarga. Sedangkan perbedaan keduanya adalah objek penelitian, yang mana penelitian jurnal tersebut fokus pada pola pengasuhan anak, sedangkan penelitian ini fokus pada konsep keluarga maslahah.

3. Jurnal yang berjudul “Kajian Dalalah dalam Perspektif Relasi Kesalingan Suami Istri Menurut Konsep Keluarga Maslahah Nahdlatul Ulama” karya Khotimatul Husna. Penelitiannya menunjukkan bahwa penggunaan dalalah dalam konteks hubungan antara suami dan istri, yang disebut mubadalah, berdasarkan konsep kesejahteraan keluarga NU, dimulai dengan menemukan poin-poin utama dalam teks. Tujuan dari poin-poin ini bukan hanya tentang gender tetapi merupakan sesuatu yang berlaku

untuk semua orang. Kemudian, gagasan untuk menghubungkan bagian-bagian yang berbeda dari teks tersebut digunakan untuk membuatnya relevan untuk membangun hubungan yang baik antara suami dan istri, yang membantu menciptakan keluarga yang bermanfaat bagi semua orang.

Penelitian pada jurnal tersebut memiliki fokus penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni fokus pada konsep keluarga masalah dan menggunakan pendekatan Islam dalam analisisnya.

Sedangkan perbedaan keduanya terletak pada pendekatan penelitiannya. Pendekatan yang digunakan pada penelitian jurnal tersebut adalah pendekatan kajian Dalalah dan penelitian ini menggunakan pendekatan Maqasid Syari'ah.

4. Jurnal yang berjudul "Peran Suami Istri Yang Bekerja Dalam Membangun Keluarga Sakinah Perspektif Teori Qira'ah Mubadalah Abdul Kodir" karya Any Sani'atin. Penelitiannya menunjukkan bahwa dalam ide mubadalah,

suami dan istri bekerja sama untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka. Hal ini membantu membentuk karakter anak-anak dengan cara yang tidak menghakimi orang berdasarkan jenis kelamin mereka. Hal ini sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Islam, karena Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki peran yang sama. Jadi, baik laki-laki maupun perempuan harus mengambil bagian dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat.

Persamaan penelitian jurnal tersebut dengan penelitian ini adalah menggunakan konsep mubadalah sebagai kerangka teori dan fokus penelitian pada keluarga dan hubungan suami-istri. Kedua penelitian ini juga sama-sama menggunakan pendekatan Islam dalam menganalisis konsep keluarga.

Adapun perbedaan dari kedua penelitian ini adalah ruang lingkup pembahasan dalam penelitian. Pokok pembahasan pada jurnal Any Sani'atin lebih spesifik pada kasus suami-istri yang sama-sama bekerja keduanya

(*duel career*). Sedangkan pada penelitian ini lebih luas cakupan pembahasannya, yakni pada keluarga masalah secara umum.

5. Buku yang berjudul “Menanamkan Nilai-nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah” karya Dr. Agus Hermanto, M.H.I dan Rohmi Yuhani’ah, M.Pd. Hasil penelitiannya menjelaskan bahwa membangun keluarga yang sakinah dengan mengaplikasikan nilai-nilai mubadalah adalah membangun keluarga yang penuh kecintaan dan kasih sayang, saling mencintai, dan saling menjalankan hak dan kewajibannya dengan benar, dengan saling bermitra, memotivasi, menopang, dan saling melindungi keduanya. Untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, maka suami istri hendaklah memahami konsep hukum perkawinan dengan benar, menerapkan hak dan kewajiban dengan berlandaskan nilai-nilai mubadalah, serta mampu menyelesaikan segala cobaan yang melandanya, dan menjadikannya sebagai pelajaran, hikmah, dan semakin kuatnya hubungan antara keduanya.

Buku tersebut memiliki persamaan dengan penelitian ini, yakni mengangkat konsep mubadalah dalam pokok pembahasannya dan fokus penelitiannya adalah kiat-kiat mewujudkan keluarga sakinah atau maslahah.

Perbedaan keduanya terletak pada pendekatannya, yang mana buku tersebut lebih fokus pada aplikasi nilai-nilai Mubadalah, sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan Maqasid Syari'ah. Tak hanya itu, sumber data yang digunakan pun berbeda. Buku tersebut tidak menyebutkan sumber data yang spesifik dan penelitian ini menjadikan kitab *Mamba'us Sa'adah* sebagai sumber data penelitiannya.

Berdasarkan hasil pemeriksaan serta pengecekan yang penulis lakukan maka penelitian yang berjudul “Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah Menurut Kitab *Mamba'aus Sa'adah* Perspektif *Maqasid Syari'ah*”, belum pernah diteliti sebelumnya.

G. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan lebih terarah dan memudahkan dalam pemahaman, maka penulis menyusun penelitian ini secara sistematis dengan mencantumkan empat bab di dalamnya, yang mana keempat bab tersebut terdapat sub-sub yang terkait. Sistematika penulisannya sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan, mencakup latar belakang penelitian, menjelaskan tentang apa penelitian ini, mengajukan pertanyaan-pertanyaan utama, menyatakan tujuan penelitian, membahas manfaat penelitian, mengulas penelitian-penelitian terkait, dan menguraikan sistematika penulisan.

BAB II, Kajian teori, di dalamnya mencakup pembahasan terkait tinjauan umum konsep keluarga masalah, konsep kesalingan (*mubadalah*), teori *maqashid syari'ah* dan klasifikasinya.

Selanjutnya, di dalam BAB III, penulis menyajikan metode penelitian, membahas tentang jenis penelitian, jenis data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Kemudian BAB IV membahas hasil penelitian, yakni tentang konsep keluarga masalah dan kriterianya dalam *Mamba'us Sa'adah* dan analisis konsep mubadalah dalam mewujudkan keluarga masalah dengan pendekatan maqasid syari'ah.

Terakhir BAB V yakni penutup. Bab ini merupakan penutup penelitian yang mana penulis menjelaskan kesimpulan yang berkaitan dengan pembahasan sebelumnya. Uraian terakhir berisi saran yang dapat ditindaklanjuti untuk kegiatan yang berkaitan dengan penelitian yang telah dikaji oleh penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum Keluarga Masalah

a. Definisi Keluarga

Keluarga adalah kelompok sosial yang permanen yang terbentuk melalui pernikahan dan hubungan darah. Meskipun merupakan bagian terkecil dari masyarakat, keluarga memainkan peran besar dalam membentuk negara dan bangsa. (Yulia, 2017: 43).

Dari sudut pandang Islam, keluarga memiliki makna yang sangat luas. Bahkan Islam sangat memperhatikan kehidupan keluarga dengan meletakkan ketentuan-ketentuan yang bijak untuk memelihara keluarga dari perselisihan dan kehancuran. Keluarga merupakan kunci dalam membangun komunitas Muslim dan berfungsi sebagai tempat di mana agama diajarkan. Keluarga membantu menciptakan generasi baru Muslim

yang dapat menghormati dan mengikuti ajaran Allah SWT. (Anung, 2017: 144).

Dalam Al-Qur'an, kata untuk keluarga memiliki beberapa makna, termasuk:

- أهل (*ahlun*), yang berasal dari kata *ahila*, yang berarti

kebahagiaan, kesenangan, dan keramahan. Beberapa orang berpendapat bahwa kata *ahlun* berasal dari *ahala*, yang berarti menikah. Dalam buku *Mufradat Ghorib Al-Qur'an* (Al Gharib: 37), disebutkan bahwa ada dua jenis *ahlun*: *Ahlu al-Rajul* dan *Ahlu al-Islam*.

أهل الرجل adalah keluarga yang senasab seketurunan,

mereka berkumpul dalam satu tempat tinggal, ditunjukkan dengan ayat :

فُتُوا أَنْفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا....

Artinya : “Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka..” (QS. At-Tahrim (66): 6)

Imam Shawi juga mengatakan bahwa kata “ahli” digunakan untuk merujuk pada istri, anak-anak, dan orang-orang yang terkait dengan mereka.(Shawi: 4/290).

Sedangkan أهل الإسلام adalah keluarga yang satu agama dan keyakinan, hal ini ditunjukkan pada ayat :

اَحْمِلْ فِيْهَا مِنْ كُلِّ زَوْجَيْنِ اِثْنَيْنِ وَاَهْلَكَ

Artinya : *“Muatkanlah ke dalamnya (bahtera itu) dari tiap-tiap (jenis hewan) sepasang-sepasang (jantan dan betina), dan keluargamu...”* (QS. Hud (11): 40)

Dalam ayat yang disebutkan, Imam Shawi menjelaskan bahwa keluarga yang dimaksud adalah istri Nabi Nuh yang beriman, bernama Aminah, dan anak-anaknya yang beriman. Namun, istri yang tidak beriman dan anaknya yang tidak beriman, Kan'an, tidak termasuk dalam keluarga ini. Hal ini berdasarkan ayat :

قَالَ يُنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ...

Artinya : “ *Dia (Allah swt) berfirman : Hai Nuh, sesungguhnya dia bukan termasuk bagian dari keluargamu karena amal perbuatannya yang tidak baik*” (QS. Hud (11): 46)

- عشيرة ('asyirah), secara bahasa berarti anak keturunan

dari ayah ibu nya yang terdekat atau disebut kerabat.

Sedangkan, menurut Al-Raghib, 'asyirah adalah keluarga satu keturunan yang berjumlah banyak, karena asal katanya berupa lafadz عشرة yang

menunjukkan makna bilangan yang banyak (Al Raghib : 375), seperti yang tercantum pada ayat :

وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ

Artinya : “...dan pasangan-pasanganmu dan keluargamu...” (QS. At-Taubah (9): 24)

b. Tujuan Berkeluarga

Setiap orang memiliki alasannya masing-masing untuk melakukan sesuatu, seperti menikah. Pasal 3 Kitab Hukum Islam (KHI) mengatakan bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk membangun rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.. (Asman, 2020: 104).

Dalam Islam, pernikahan dianggap sebagai cara yang kuat untuk membantu orang menjauhi dosa-dosa yang timbul dari nafsu seksual yang tidak terkendali. Selain itu, pernikahan dianggap sebagai bentuk ibadah tertinggi, membantu orang menemukan kedamaian, ketenangan batin, perlindungan dari dosa dan kekotoran, dan lain-lain. (Qardhawi, 2007: 23-24)

Secara umum tujuan dari perkawinan itu sendiri ialah untuk berkeluarga. Sedangkan tujuan berkeluarga sangatlah beragam. Ibrahim Amini membahas tiga tujuan utama kehidupan keluarga. *Pertama*, membangun keluarga di mana seseorang dapat menemukan kedamaian mental. *Kedua*, mengelola keinginan dengan

benar dan sehat. *Ketiga*, memiliki anak sebagai cara untuk melanjutkan garis keturunan keluarga. (Asman, 2020: 104).

Sementara itu, menurut Imam al-Ghazali, alasan untuk menikah meliputi :

- a. Memiliki keturunan dan mengasuh mereka.
- b. Menyalurkan kebutuhan syahwat manusiawi dan menyalurkan rasa kasih sayangnya.
- c. Menunaikan perintah agama dan menjaga diri dari kerusakan dan kejahatan.
- d. Menciptakan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewajiban dan haknya
- e. Membangun kehidupan rumah tangga yang bahagia dan penuh cinta serta perhatian di masyarakat (Al Ghazali: 27-36)

Imam Ghazali juga membahas hal ini dalam bukunya *Ihya Ulumuddin*, pada bagian tentang pernikahan. Ia mengatakan bahwa jika tujuan pernikahan

terpenuhi, terdapat banyak hasil yang baik, termasuk : (Al Ghazali: 37)

a. Memiliki anak. Dalam hal ini, terdapat empat nilai ibadah yang penting, diantaranya:

1. Mempertahankan kelangsungan hidup manusia di bumi ini, hal ini seperti yang diperintahkan Allah SWT melalui *hadits qudsi*, “*Menikahlah kalian, supaya kalian memiliki keturunan.*” – HR Ahmad.
2. Memperbanyak umatnya Rasulullah SAW, sehingga beliau akan cinta dan bangga dengan hal itu. Seperti halnya yang disabdakan Rasulullah SAW, “*Menikahlah kalian, sehingga jumlah kalian akan banyak. Karena hal ini, aku akan membanggakan kalian kepada umat lain di hari Kiamat kelak, walaupun dengan bayi yang keguguran.*”
3. Mengharapkan doa-doa yang dipanjatkan untuk kita yang sebagai orang tua. Hal in seperti yang

disebutkan di dalam hadits tentang amal seseorang akan terputus ketika wafat, kecuali tiga perkara. Diantaranya adalah anak shalih yang selalu mengirimkan doa untuknya. Bahkan sebagian ulama berpendapat, *“Walaupun anak itu tidak shalih, doanya tetap memberi manfaat.”*

4. Untuk mengharapkan pertolongan (*syafa'at*) apabila sang anak meninggal dunia sebelum baligh. Rasulullah SAW bersabda, “Jika telah tiba hari Kiamat, saat orang-orang sedang dihisab amal perbuatan mereka, maka anak-anak yang meninggal dunia sebelum baligh akan berkumpul. Dikatakanlah kepada mereka, *“Masuklah kalian ke dalam surga.”* Mereka berkata, *“Kami tidak akan masuk ke dalam surga sampai orangtua-orangtua kami masuk ke dalam surga juga.”* Maka dikatakanlah kepada

mereka, *“Masuklah kalian bersama orangtua-orangtua kalian ke dalam surga”*.

- b. Agar diri kita terlindung dari godaan setan dan hawa nafsu. Sehingga, kita pun mampu memelihara kemaluan dan pengelihatan kita dari hal-hal yang dilarang Allah SWT, seperti yang disabdakan Nabi SAW, “Barang siapa yang telah melaksanakan pernikahan, maka ia telah membentengi separuh agamanya. Maka bertaqwalah kalian kepada Allah pada setengah yang lainnya.”
- c. Dengan pernikahan, kita akan dihantarkan menuju kehidupan yang bahagia bersama pasangan kita. Allah SWT berfirman dalam surah Ar-Rum ayat 21, *“Di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya , Dia menciptakan istri-istri untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya rasa kasih dan sayang di antaramu. Sesungguhnya hal itu benar-benar*

terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir.

- d. Dengan pernikahan, kita akan semakin fokus untuk beribadah kepada Allah SWT. Abu Sulaiman Ad-Darani mengatakan, “Istri yang *shalihah* bukan termasuk perkara dunia yang melalaikan, akan tetapi dia akan memfokuskan kalian untuk ibadah.”
- e. Dengan pernikahan, kita akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Dalam mencari nafkah untuk keluarga, sabar dengan perilaku pasangan yang kurang baik, dan sabar dalam mendidik anak-anak. Semua itu mengandung nilai pahala yang besar. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, “*Apa yang dinafkahkan seseorang terhadap istrinya adalah shadaqah, dan bahwasanya seseorang akan diberi pahala dari setiap suapan yang masuk ke dalam mulut istrinya.*” – Muttafaq ‘alaih.

c. Keluarga Masalahah

Kata *masalahah* (مصلحة) secara etimologi berasal dari bahasa Arab dengan makna *faidah* (فائدة) yang berarti kemanfaatan, kepedulian, kesejahteraan, keuntungan, kemaslahatan, dan kebaikan,. Kata *masalahah* merupakan bentuk mashdar dari fi'il - صَلَحَ - صَلَحَ yang memiliki arti yang sama dengan lafadz الصَّلَاحُ - المنفعة - النفع. Kata *masalahah* juga bisa disebut sebagai bentuk tunggal (mufrad) dari lafadz *masalih* (مصالح) (Munawwir, 1997: 434).

Secara terminologi, Wahbah Zuhaili menuturkan bahwa *masalahah* adalah segala hal yang menguatkan dan menyempurnakan kehidupan manusia, serta memenuhi segala keinginan dan syahwatnya secara mutlak. Sederhananya, *masalahah* dapat didefinisikan segala

perkara yang menguatkan kehidupan di dunia dengan cara tidak merusaknya serta mampu menuai hasil dan keuntungan di akhirat (Az-Zuhaily: 799-800). Sementara itu, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, *masalah* diartikan sesuatu yang dapat mendatangkan kebaikan, faedah, dan kegunaan.

Dengan demikian, keluarga masalah dapat diartikan sebagai keluarga yang antar anggota keluarganya, baik suami, istri, maupun anaknya, tercipta situasi dan keadaan yang dapat memberikan kebaikan, kemanfaatan, dan kesejahteraan. Keluarga masalah juga bisa didefinisikan keluarga yang masing-masing anggotanya baik, dan dapat memberikan kebaikan, baik kepada keluarga itu sendiri maupun masyarakat luas (NU online, 2019).

Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK) Nahdlatul Ulama merupakan lembaga yang awalnya memperkenalkan dan mempopulerkan istilah Keluarga Masalah. Hal ini seperti yang dimuat

dalam sebuah buku panduan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana. (Mujiburrahman, 2017: 149). Keluarga masalah, menurut LKK NU, adalah keluarga yang bahagia, tentram, dan harmonis serta mampu memberikan kemaslahatan di dalam keluarganya maupun masyarakat luas. (Mujiburrahman, 2017: 87).

Berdasarkan penjelasan di atas, keluarga dikatakan masalah mana kala telah memenuhi unsur sebagai berikut :

- a) Suami dan istri yang *shalih* dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi dirinya sendiri, anak-anaknya, dan lingkungan sekitarnya, menjadikannya sebagai teladan bagi anggota keluarga dan orang lain melalui perilakunya..
- b) Anak yang baik (*abrar*), dalam arti memiliki akhlak yang baik, berkualitas, sehat jasmani dan rohani, serta tidak menyusahkan masyarakat sekitar.

- c) Tingkat pergaulan yang baik, pergaulan anggota keluarga yang terarah, mengenal lingkungan yang baik, bertetangga yang baik.
- d) Rezeki yang cukup (sandang, pangan, papan), tidak harus kaya raya, tetapi cukup untuk menghidupi keluarga. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan, pendidikan, kesehatan, dan ibadah.
- (Mujiburrahman, 2017 : 85)

Hal ini sesuai dengan ungkapan hadits berikut :

أَرْبَعٌ مِنْ سَعَادَةِ الْمَرْءِ أَنْ تَكُونَ زَوْجَتُهُ صَالِحَةً وَأَوْلَادُهُ أَبْرَارًا وَ خُلَطَاؤُهُ

صَالِحِينَ وَأَنْ يَكُونَ رِزْقُهُ فِي بَلَدِهِ

Artinya : *“Ada empat hal yang merupakan bagian dari kebahagiaannya seseorang, diantaranya memiliki istri yang salihah, anak-anak yang berbakti, teman bergaul yang salih, dan rizkinya berada di negerinya”* (HR. Ad-Dailami) (As-Shan’ani: 2/259)

B. Konsep *Qira'ah* Mubadalah

Mubadalah (مبادلة) secara bahasa merupakan bentuk Masdar dari fi'il madhi بادل (*ba-da-la*) yang berarti mengganti, mengubah, dan menukar (timbang balik). Menurut kaidah ilmu gramatika arab, kata ini mengikuti wazan فاعل yang berfaidah الْمُشَارَكَةُ بَيْنَ الْإِثْنَيْنِ (*al-musyarakah baina al-itsnaini*) yakni interaksi antara dua orang atau bermakna kesalingan. Jadi, mubadalah berarti saling mengubah, saling mengganti, saling tukar menukar satu dengan lainnya.

Dalam kamus Arab, baik kamus klasik seperti *Lisan al-'Arab* karya Ibnu Mazhur maupun kamus modern seperti *Al-Mu'jam Al-Wasith*, menjelaskan arti *mubadalah* adalah kegiatan tukar menukar antar dua pihak yang bersifat timbal balik. Kata *baadala-mubaadalatan* dipakai sebagai ungkapan saat seseorang mengambil sesuatu dari orang lain dan menggantikannya dengan sesuatu yang lain. Kata ini juga

sering digunakan untuk kegiatan pertukaran, bisnis, dan lain-lain (Qodir, 2019: 59).

Dari penjelasan beberapa makna di atas, kemudian oleh Qodir istilah *mubadalah* ini dikembangkan untuk sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi khusus antara dua pihak, yang memiliki nilai dan semangat kemitraan kerja sama, kesalingan, timbal balik, dan prinsip resiprokal. Konteks relasi ini berlaku secara umum, seperti pemerintah dan rakyat, majikan dan karyawan, orang tua dan anak, guru dan murid, mayoritas dan minoritas, laki-laki dan laki-laki atau perempuan dan perempuan, laki-laki dan perempuan, baik dalam skala local maupun global. Namun, dalam pembahasan ini, relasi yang difokuskan adalah relasi dalam keluarga, yakni relasi laki-laki dan perempuan. (Qodir, 2019: 59)

Dalam nash Al-Qur'an terdapat banyak ayat yang mengandung makna *mubadalah*, diantaranya :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ

لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya :”*Hai manusia, sesungguhnya telah kami ciptakan kalian semua dari laki-laki dan perempuan, lalu kami jadikan kalian bersuku-suku agar kalian saling mengenal satu sama lain. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Sungguh, Allah itu Maha Mengetahui lagi Maha Teliti*” (QS. Al Hujurat (49): 13)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : “...*dan saling tolong-menolonglah kalian dalam (melakukan) kebaikan dan ketakwaan. Janganlah saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan..*” (QS. Al-Maidah (5): 2)

Kata تَعَارَفُوا pada ayat di atas merupakan asal dari kata

عرف mengikuti wazan مفاعلة berfaidah *musyarakah* (kerja sama) yang berarti saling mengenal satu sama lain. Begitu pula, kata تَعَاوَنُوا yang berarti saling tolong-menolong. Ayat

ini dengan jelas menunjukkan betapa pentingnya bagi manusia untuk membangun hubungan saling menguntungkan, kemitraan, dan bekerja sama. Hal ini juga berlaku untuk hubungan antara pria dan wanita.

Konsep mubadalah berfokus pada saling menghormati dan perlakuan yang adil antara pria dan wanita dalam kehidupan. Dengan prinsip ini, perempuan harus diperlakukan sama seperti laki-laki. Kehadiran mereka diakui, suara mereka didengar dan dihargai, dan kebutuhan mereka terpenuhi. (Qodir, 2019: 67).

Pendekatan mubadalah menunjukkan bahwa pria dan wanita harus mempunyai hak yang setara dan perlakuan yang adil dalam hubungan mereka. Hal ini dapat membantu menciptakan interaksi yang adil, inklusif, dan bermanfaat tanpa perlakuan yang tidak adil. Baik pria maupun wanita harus mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut andil, baik di ruang publik maupun di rumah, meskipun cara atau pilihan mereka berbeda. (Werdiningsih, 2020: 16)

C. Teori Maqasid Syari'ah

a. Pengertian Maqasid Syari'ah

Dari sudut pandang bahasa, “maqasid syari'ah” terdiri dari dua kata, yakni *maqasid* dan *syari'ah*. Kata *Maqasid* merupakan bentuk jamak dari kata *maqsid* (مَقْصِد) dan *maqsad* (مَقْصَد) yang berarti maksud atau tujuan (Dongoran, 2015: 82).

Adapun *syari'ah*, secara etimologi memiliki arti agama, cara, jalan, dan metodologi. Dari segi makna, “syari'ah” merujuk pada aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada umat-Nya melalui Nabi (Nazir, 2021: 2994).

Dari perspektif istilah ushul fiqh, Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa maqasid Syari'ah adalah poin-poin utama dan tujuan Syari'ah yang terdapat dalam sebagian besar hukumnya, dan hal ini dianggap sebagai tujuan dan maksud syari'ah, yang telah ditentukan oleh *al-Syari'* (pembuat syari'at) dalam ketentuan-ketentuan

hukum (Al-Zuhaili, 2005: 307). Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa *maqasid syari'ah* adalah kandungan nilai yang menjadi sasaran dan tujuan akhir dari pemberlakuan hukum-hukum syar'i.

b. Hakikat Maqasid Syari'ah

Al-Qur'an dan Hadis Nabi telah menyoroti tujuan utama, prinsip, alasan, dan makna di balik maqasid syari'ah. Tujuan ini secara jelas tercermin dalam pembentukan hukum. Ada banyak ayat yang menjelaskan alasan pembentukan hukum, dan salah satu contohnya terdapat dalam Surah Al-Baqarah, yang menjelaskan mengapa umat beriman diwajibkan berpuasa, yang membantu mereka menjadi lebih taat. (Anas, 2015: 146).

Alasan Allah SWT menciptakan hukum-hukum adalah *al-maslahah*, untuk mendorong kebaikan bagi manusia dalam kehidupan dunia maupun akhirat. Adapun masalah itu sendiri terbagi menjadi 2 bentuk, yakni :

1) Memberikan manfaat kepada manusia (جَلْبُ الْمُنْفَعَةِ),

baik untuk kehidupan dunia maupun akhirat, seperti diberikannya minuman segar bagi orang yang sedang kehausan, dan lain-lain.

2) Menghindarkan keburukan atau kerusakan (دَفْعُ

الْمَضَرَّةِ), baik keburukan yang terjadi di dunia maupun

di akhirat, seperti orang yang berzina dengan pelacur yang dapat menimbulkan penyakit kelamin dan tentunya akan mendapatkan azab di akhirat kelak, dan lain-lain. (Syarifuddin, 2011: 222).

c. Klasifikasi Maqasid Syari'ah

Sebagaimana pembahasan sebelumnya bahwa tujuan atau substansi maqasid syari'ah adalah masalah, mampu memberikan manfaat dan menolak kemudharatan. Muhammad Thahir ibn 'Asyur memandang masalah dari tiga sudut pandang:

1) Sudut pandang pertama berkaitan dengan seberapa kuat dan berdampak masalah terhadap kesejahteraan manusia. Dalam pandangan ini, masalah dibagi menjadi tiga jenis:

a) Daruriyat

Kata daruriyat berasal dari konsep kebutuhan mendesak, yang merupakan dasar kehidupan. Oleh karena itu, daruriyat masalah adalah jenis masalah yang paling penting. Hal ini merujuk pada hal-hal yang esensial bagi manusia, baik dalam hal keyakinan agama maupun kehidupan sehari-hari. Tanpa hal-hal ini, akan terjadi bahaya dan dunia akan berada dalam bahaya. Contoh daruriyat masalah meliputi: *Pertama*, menjaga agama (*hifzh al-din*). *Kedua*, melindungi kehidupan (*hifzh al-nafs*). *Ketiga*, menjaga pengetahuan dan akal (*hifzh al-aql*). *Keempat*, mempertahankan keturunan (*hifzh al-nasl*). *Kelima*, melindungi harta dan kekayaan (*hifzh al-mal*).

Kelima masalahah *daruriyat* ini, disebut juga dengan *al-Daruriyyah al-Khamsah* atau *al-Kulliyyat al-Khamsah*, adalah perkara mutlak yang harus ada pada diri manusia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan manusia untuk berusaha sekuat tenaga demi keberadaan dan kesempurnaanya. Sebaliknya, Allah melarang tindakan apapun yang dapat mengurangi bahkan menghilangkan salah satunya.

a) *Hajiyat*

Maslahah *hajiyat* adalah masalahah sekunder yang seharusnya ada untuk membantu manusia menghindari kesulitan dalam hidup. Kalau perkara ini tidak ada, maka tidak akan mengakibatkan bahaya dan kematian, hanya saja akan menimbulkan kesulitan (*masyaqqah*). Sebagian dari masalahah ini merupakan tambahan bagi masalahah dharuriyat, seperti penetapan dalam kasus persengketaan, dan

lainlain. Sedangkan, sebagian lainnya termasuk ke dalam *al-kulliyat alkhamshah* (lima unsur pokok) yang terdapat pada dharuriyat. Akan tetapi, levelnya tidak setara dengan tingkat daruriyat, seperti ketetapan hukum mengenai had *al-qazf*, dan lain-lain.

b) *Tahsiniyat*

Maslahah Tahsinat adalah masalah tersier, yang sepatutnya ada demi sesuainya dengan tata krama atau dengan adat. Apabila hal ini tidak ada, maka tidak sampai berdampak kepada *mafsadat* atau hilangnya sesuatu, dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan dalam menjalankannya, akan tetapi hal ini dinilai tidak pantas dan tidak layak dari segi akhlak dan kesopanan. Contohnya, dalam fiqih adat seperti tata karma makan dan minum, dan lain-lain.

Pembagian tiga masalah ini sekaligus menjadi *isyaroh* terhadap peringkat kepentingannya masing-masing.

Maslahah *daruriyat* lebih tinggi tingkatannya daripada masalah *hajiyyat*. Begitupun seterusnya. Maka dari itu, apabila ada pertentangan antara masing-masing masalah, maka masalah yang lebih tinggi tingkatannya lebih diutamakan.

2) Dari segi keterlibatannya, masalah terbagi menjadi dua macam :

a) *Kulliyah*

Maslahah *kulliyah* merupakan masalah yang berkaitan dengan kepentingan umat secara umum. Contohnya seperti menjaga kedaulatan daerah Mekkah dan Madinah agar tidak jatuh dalam kekuasaan orang-orang kafir, dan lain-lain. Jika kemaslahatan ini tercapai, maka hasilnya pun bisa dirasakan secara umum. Sebaliknya, jika kemaslahatan ini tidak terwujud, maka *mafsadah* yang muncul akan berdampak secara luas.

b) *Juz'iyah*

Maslahah *juz'iyah* adalah masalah yang berkaitan dengan individu umat atau sebagian kecil dari golongan mereka. Seperti contoh hukum hukum syari'at yang berkaitan dengan muamalah.

3) Dari segi tingkat kebutuhan, masalah terbagi menjadi tiga :

a) *Qath'iyah*

Maslahah *qath'iyah* ialah masalah yang dapat dipahami dari dalil dalil nash dan tidak mungkin bisa ditakwil. Hal-hal yang termasuk dalam masalah *qath'iyah* dikategorikan juga sebagai masalah *daruriyat*, yang menurut akal memiliki kemaslahatan yang besar.

b) *Zhanniyah*

Maslahah *zhanniyah* adalah masalah yang lahir dari penalaran akal yang sifatnya sangkaan (*zhanny*), seperti contoh memelihara anjing sebagai penjaga di saat merasa terancam.

c) *Wahmiyyah*

Maslahah *wahmiyyah* adalah masalah yang lahir melalui khayalan semata, yang apabila dinalar secara mendalam, akan ditemukan kemudharatan pada masalah tersebut. Seperti mengkonsumsi obat-obat terlarang dan minuman alcohol. (Ibn ‘Asyur: juz 3/231-257).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian yang dilakukan di sini disebut penelitian perpustakaan (*library research*). Penelitian ini menggunakan buku, artikel, dan bahan tertulis lainnya untuk mengembangkan teori dan menganalisis topik atau masalah yang berbeda secara mendalam. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif, artinya bertujuan untuk menyajikan informasi secara jelas, lengkap, dan akurat. Pada penelitian ini, penulis berusaha menjelaskan tentang konsep mubadalah dalam mewujudkan keluarga maslahah menurut kitab *Mamba'us Sa'adah* dengan pendekatan *maqasid syari'ah*.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Artinya, data diperoleh dari informasi tertulis dan tidak memerlukan perhitungan. Studi ini bersifat induktif, yang berarti ide dan konsep dikembangkan berdasarkan data yang sudah tersedia. (Saebani, 2009: 103). Melalui

pendekatan ini, peneliti mampu mendapatkan gambaran yang detail, mendalam, dan ilmiah terkait konsep mubadalah dalam keluarga masalah.

B. Sumber Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini: data primer dan data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah jenis data utama yang dikumpulkan langsung dari subjek yang diteliti. Hal ini dilakukan melalui alat seperti pengukuran atau pengumpulan data langsung dari subjek penelitian. (Anwar, 1991: 91). Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari Al-Qur'an, Hadits, kitab *Mamba'us Sa'adah*, dan buku *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam* oleh KH. Faqihudin Abdul Kodir (Cirebon).

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah jenis data yang terkait dengan sumber data primer dan membantu

dalam memahami dan menjelaskan informasi yang terdapat dalam sumber hukum primer. Sumber-sumber ini meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian, dan bahan-bahan lain yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. (Soekanto, 1984: 52).

Penulis menggunakan buku-buku, artikel, dan jurnal ilmiah yang materi pembahasannya berkaitan dengan konsep mubadalah dalam keluarga masalah, seperti buku yang berjudul “Menanamkan Nilai-nilai Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Yang Sakinah” karya Dr. Agus Hermanto, M.H.I dan Rohmi Yuhani’ah, M.Pd, jurnal yang berjudul “Konsep Keluarga Masalah Perspektif Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKK NU) karya Mujiburrohamn Salim, jurnal yang berjudul ”Konsep Keluarga Masalah Dalam Perspektif Qira’ah Mubadalah Dan Relevansinya Dengan Ketahanan Keluarga Di Masa Pandemi Covid-19” karya Ramdan Wagianto, dan lain-lain.

C. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data melibatkan pengumpulan informasi yang diperlukan secara terstruktur. Metode-metode ini terkait dengan pertanyaan atau masalah yang ingin dijawab oleh penelitian (Soekanto, 1984: 84). Dalam hal ini, data utama dan pendukung yang dikumpulkan akan dipilih dan disederhanakan berdasarkan hubungan di antara mereka melalui analisis kualitatif, sehingga temuan dapat dijelaskan dengan jelas. (Sunggono, 2010: 17)

Untuk metode pengumpulan data, penulis akan melihat dan mempelajari dokumen-dokumen tertulis. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan membaca dan menelaah tiga bab dari kitab *Mambaus Sa'adah*. Setelah itu, penulis akan mengumpulkan informasi dari masing-masing bab dan memilih poin-poin utama yang penting untuk membahas konsep mubadalah dalam keluarga masalah dan kriterianya. Temuan dari tinjauan ini akan disimpan sebagai data penelitian untuk analisis lebih lanjut.

Sesuai dengan judul penelitian ini, penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data berbasis literatur. Peneliti akan meninjau dan menganalisis karya tertulis, dimulai dengan meninjau tiga bab dalam buku Mamba'us Sa'adah. Setiap bab akan dipelajari, dan poin-poin penting yang berfokus pada konsep keluarga Masalah dan ide-ide terkait akan dipilih. Setelah itu, informasi yang dikumpulkan akan dicatat dan dianalisis.

D. Teknik Analisis Data

Analisis adalah metode ilmiah untuk mempelajari konten guna memahami fitur-fiturnya dan menarik kesimpulan (Sugiyono, 2021: 609). Di sisi lain, analisis data adalah proses pengumpulan dan pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan sumber lain dengan cara yang memudahkan pemahaman dan penyampaian informasi kepada orang lain. Dalam setiap jenis penelitian, analisis berfungsi sebagai metode berpikir yang melibatkan pengujian secara sistematis. Ini bertujuan untuk memahami bagian-

bagian yang ada, hubungan antar bagian, serta keterkaitannya dengan keseluruhan (Surahmad, 1982: 163).

Analisis data juga dapat diartikan sebagai proses yang melibatkan pengkajian yang mendalam, yang mencakup kritik, dukungan, penambahan informasi, atau pemberian komentar. Dari aktivitas ini, kita dapat menarik kesimpulan mengenai hasil penelitian, dengan memanfaatkan pemikiran pribadi serta teori-teori yang telah kita kuasai (Fajar, 2010: 183). Dalam penelitian ini, analisis data akan dilakukan secara kualitatif, dengan tujuan menghasilkan data deskriptif.

Kesimpulan akhir dalam penelitian ini diungkapkan melalui pendekatan deduktif. Metode deduktif adalah sebuah cara berpikir yang dimulai dari pengertian atau fakta-fakta umum, yang kemudian dianalisis untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan spesifik (Mardalis, 2008: 20). Dalam penulisan skripsi ini, penulis telah menganalisis data yang dikumpulkan dari berbagai literatur perpustakaan yang relevan dengan permasalahan yang dibahas yaitu tentang konsep mubadalah dalam keluarga masalah. Dari data-data

tersebut, dapat disimpulkan hal-hal yang bersifat khusus yaitu tentang perspektif kitab *Mamba'us Sa'adah* dan pendekatan Maqasid Syariah tentang konsep mubadalah dalam keluarga masalah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Sekilas Tentang Pengarang Dan Kitab *Mamba'us Sa'adah*

Salah satu ulama Muslim yang memiliki pengetahuan mendalam tentang isu-isu perempuan, terutama yang berkaitan dengan kesetaraan gender, adalah Faqihuddin Abdul Kodir. Ia lahir pada 31 Desember 1971 di Cirebon, Jawa Barat. Ia masih tinggal di kota yang dikenal sebagai “kota udang” bersama istrinya, Mimin Aminah, dan ketiga anaknya. Ia dikenal luas dengan sebutan Kang Faqih atau Kyai Faqih. Ia mendirikan mediamubadalah.id dan merupakan penulis, pembicara, serta fasilitator yang fokus pada topik-topik tentang gender dan Islam. Ia juga merupakan anggota Dewan Penasihat Kongres Ulama Perempuan Indonesia (KUPI). Ia mengajar di Institut Agama Islam Syekh Nurjati Cirebon (IAIN) dan Institut Studi Islam Fahmina Cirebon. Selain itu, ia bekerja sebagai Wakil Direktur Ma'had Aly Kebon Jambu di Babakan, Ciwaringin, Cirebon.

Kyai Faqih memulai pendidikannya di sekolah dasar SDN Kedongdong, Susukan, Cirebon pada tahun 1983. Ia melanjutkan studinya di MTsN Arjawinangun, Cirebon, dan kemudian di MA Nusantara hingga tahun 1998. Pengetahuannya semakin diperkaya selama masa studinya di Darul Tauhid Arjawinangun, Cirebon, di mana ia belajar dari KH. Ibnu Ubaidillah Syathori, yang dikenal sebagai Abah Inu, dan KH. Husein Muhammad, yang juga disebut Buya Husein.

Setelah menghabiskan 12 tahun belajar di Cirebon, Jawa Barat, Kyai Faqih pindah ke Damaskus, Suriah, untuk melanjutkan studi sarjana. Ia meraih dua gelar: satu dari Fakultas Da'wah Abu Nur (1989-1995) dan satu lagi dari Fakultas Syariah Universitas Damaskus (1990-1996). Selama di Damaskus, ia sering mengikuti kelas yang diajarkan oleh Khalifah Naqsyabandiyah, Sheikh Ahmad Kaftaro, dan memperdalam ilmunya di bawah bimbingan Sheikh Ramadhan Al-Buthi dan Sheikh Wahbah Al-Zuhaili. Ia juga aktif terlibat dalam Persatuan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) di

Damaskus. Pada tahun 1996-1999, beliau melanjutkan pendidikan S2 nya di International Islamic University Malaysia dengan mengambil Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences di bidang Pengembangan Fiqih Zakat. Di Malaysia, beliau diamanahkan untuk menjadi Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU) Malaysia, yang merupakan PCINU pertama di dunia yang berdiri.

Kemudian, Kyai Faqih melanjutkan pendidikan doktoralnya di Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta dengan mengambil program Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) tahun 2009 dan berhasil lulus pada tahun 2015 dengan disertasi yang mengangkat topik tentang “Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-teks Hadits untuk Penguatan Hak-hak Perempuan dalam Islam”.

Sejak tahun 2001, beliau sudah aktif menulis karya buku dan kitab tentang isu kesetaraan gender dan kesalingan dalam hubungan suami istri. Beberapa karya ilmiah yang ditulis beliau diantaranya adalah *Fiqh Perempuan: Refleksi Kyai atas*

Wacana Agama dan Gender (Yogyakarta: LKiS, 2001), *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-Laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (Cirebon: Fahmina, 2004), *Qira'ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCISOD, 2019), *As-Sittin Al-Adliyah* (Cirebon : RMS, 2013), dan masih banyak lagi. Hampir 67 karya nya yang telah dibukukan dan disebarluaskan melalui media cetak maupun elektronik. (Muzakky, 2018: 58)

Salah satu kitab yang dikarang oleh Kyai Faqih adalah kitab *Mamba'us Sa'adah fii Ususi Husnil Mu'asyarah fii Hayaatil Zawjiyah*. Kitab yang menjelaskan tentang relasi atau hubungan suami istri yang menjadi pondasi pokok untuk membangun kebahagiaan dalam kehidupan berumah tangga disertai dengan landasan hukum islam, seperti dalil-dalil Al-Qur'an, Hadis, Atsar, perkataan-perkataan (*aqwal*) ulama fiqih, dan persepsi ulama-ulama kontemporer.

Hadirnya kitab ini untuk memberikan penjelasan dan referensi (*mashaadir*) mengenai landasan kesetaraan gender yang sumbernya dari Islam itu sendiri. Pembahasannya tak hanya terbatas pada sisi keperempuan secara naluristik saja,

tapi juga ditinjau dari sisi etika, panduan *mu'asyarah* suami istri, kesehatan reproduksi, dan kerangka-kerangka dalam membangun sebuah keluarga.

Yang membedakan kitab ini dari kitab-kitab pernikahan lain yang digunakan di pesantren adalah bahwa buku ini tidak hanya membahas aturan-aturan pernikahan. Kitab ini juga mengajarkan cara menjaga kesehatan fisik dan spiritual setiap anggota keluarga, sehingga seluruh keluarga dapat menjadi kuat dan bahagia secara fisik, spiritual, dan mental. Tak hanya itu, kitab ini juga berisi tentang cara pandang yang *mubadalah* atau kesalingan melalui tingkah laku saling berbuat baik, saling membantu, saling mencintai, saling memperkuat, dan saling bekerjasama antara suami istri.

Karena menurut kitab ini, suami istri adalah mitra yang harus bekerja sama dalam mewujudkan kebaikan dan kemaslahatan dalam keluarga melalui perilaku-perilaku tersebut, sehingga keluarga masalah bukan lagi sebuah keniscayaan, melainkan sebuah pencapaian yang nyata,

bahkan menjadi sumber kebahagiaan, baik di dunia maupun di akhirat.

Kitab ini terdiri dari 3 pasal yang memuat beberapa sub bab yang saling berkaitan pada setiap pasalnya. Ketiga pasal tersebut adalah :

1. Pasal pertama, menjelaskan bahwa seseorang memiliki hak pada tubuhnya masing-masing.
2. Pasal kedua, menjabarkan tentang pondasi-pondasi kemaslahatan dan relasi yang baik dalam hubungan suami istri.
3. Pasal ketiga, menjelaskan beberapa hal tentang pentingnya kesehatan dan kewarasan dalam kehidupan rumah tangga.

B. Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah Kajian Kitab *Mamba'us Sa'adah*

1. Keluarga Maslahah menurut Kitab *Mamba'us Sa'adah*

Keluarga maslahah merupakan kalimat yang tersusun dari dua suku kata, yakni keluarga dan

masalah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), keluarga adalah ikatan antara ibu, ayah, dan anak-anaknya dalam suatu hubungan kekeluargaan (Depdiknas, 2018: 721). Sedangkan secara etimologi, Hujjah al-Islam al-Ghazali menyatakan bahwa *masalah* adalah mencari manfaat dan menghindari bahaya untuk menegakkan tujuan-tujuan syara' (Al Ghazali: 2/286).

Sementara itu, Imam Syatibi menyatakan bahwa *masalah* merujuk pada kesejahteraan dan manfaat bagi manusia. Al-Khawarizmi menjelaskan bahwa *masalah* berkaitan dengan mengikuti tujuan hukum Islam dengan mencegah kerugian yang merugikan makhluk hidup. Berdasarkan pandangan ini, kita dapat melihat bahwa *masalah* merupakan metode untuk mengidentifikasi masalah yang mempengaruhi kepentingan manusia, dengan fokus pada hal yang baik dan menghindari hal yang menyebabkan kerusakan atau *mafsadat*. (Nur, 2023: 145).

Kyai Faqih memaparkan di dalam Kitab *Mamba'us Sa'adah* bahwa kedisiplinan akhlaq merupakan perilaku yang harus diprioritaskan pada seluruh anggota keluarga dalam membangun kemaslahatan keluarga. Tingkah laku seseorang merupakan standar moral tertinggi di dalam keluarga. (Faqihuddin, 2019: 327).

Hal ini sesuai dengan hadits yang diriwayatkan Aisyah Ra.

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُكُمْ خَيْرُكُمْ
لِأَهْلِهِ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي

Artinya : Aisyah Ra., ia berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Sebaik-baik orang di antara kalian adalah yang terbaik perilakunya terhadap keluarganya, dan aku adalah yang terbaik dalam memperlakukan keluargaku di antara kalian." (HR. At-Tirmidzi)

Masih dengan riwayat yang sama, disebutkan juga, bahwa seseorang yang memperlakukan orang lain dengan

baik, terutama keluarganya, akan dihormati dan diberi kedudukan yang lebih tinggi..

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

إِنَّ مِنْ أَكْمَلِ الْمُؤْمِنِينَ إِيمَانًا أَحْسَنَهُمْ خُلُقًا وَأَلَطَهُمْ بِأَهْلِهِ

Artinya : *Dari Aisyah Ra., ia berkata: Rasulullah saw. bersabda: "Sesungguhnya di antara orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya dan yang paling lembut terhadap keluarganya." (HR. Tirmidzi, no. 2612) (Faqihuddin, 2019: 18)*

Menurut Kyai Faqih, hadits-hadits di atas berkaitan dengan firman Allah SWT, yang mendukung gagasan bahwa perilaku bermoral harus menjadi landasan dalam hubungan suami dan istri.

وَعَاشِرُوهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُمْ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ

اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

Artinya : *Pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena mungkin saja kamu tidak menyukai sesuatu, padahal*

Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.

(QS An-Nisa (4): 19)

Menurut penafsiran Kyai Faqih terhadap beberapa ayat yang disebutkan di atas, *mubadalah*, atau “kesalingan”, mengharuskan suami dan istri untuk bertindak secara moral dengan bersama-sama. Dalam *Mamba'us Sa'adah*, Kyai Faqih menyatakan, “Teks tersebut bisa saja hanya ditujukan kepada salah satu pihak, tetapi dengan pemahaman *mubadalah*, dapat dipahami bahwa tuntutan yang sama dilakukan pada pihak yang sama dan dalam keadaan yang sama, tentu saja atas dasar kerja sama dan perilaku yang baik, dan dengan prinsip saling pengertian antara suami dan istri, ini untuk mewujudkan kemaslahatan bagi mereka berdua.” (Faqihuddin, 2022: 78)

Kyai Faqih menambahkan, “Makna kesalingan (*mubadalah*) dalam hubungan keluarga ini menekankan pada perspektif kemitraan (*partnership*) dan kerja sama (*musyarakah*), sehingga tidak bisa hanya satu orang saja

yang berperan aktif tanpa bantuan orang lain,”. Misalnya, suami dituntut untuk memberikan hak-hak yang harus didapatkan oleh istri, begitu juga sebaliknya, istri juga dituntut untuk memenuhi hak-hak suami. Inilah yang dimaksud dengan kerjasama” (YT Faqihuddin, 2020)

Pada hakikatnya, lafad *Mu'asyarah bil ma'ruf* pada QS. An-Nisa ayat 19 telah mengandung pengertian timbal balik dan saling berbuat baik (*mufa'alah*) karena *shigot* yang digunakan adalah *Musyarakah* (saling bekerja sama) (Faqihuddin, 2019: 329). Kyai Faqih menekankan bahwa keluarga yang baik adalah keluarga yang didasarkan pada saling menghormati dan keadilan, sebagaimana disebutkan dalam ayat Al-Qur'an ini. Ia menjelaskan bahwa hal ini berarti membangun hubungan antara suami dan istri yang dipenuhi dengan kebaikan dan perlakuan yang pantas, yang dikenal sebagai *mu'asyarah bil ma'ruf*. (Faqihuddin, 2021: 71).

2. Pondasi dan Pilar Penyangga Dalam Keluarga Masalah

Seperti halnya rumah yang bisa runtuh jika dibangun tanpa fondasi yang kuat, kehidupan keluarga juga bergantung pada dasar bagaimana setiap anggota keluarga berhubungan satu sama lain. Menurut LKK-NU, keluarga masalah memiliki pilar dan fondasi. Berikut ini adalah pilar-pilar keluarga masalah :

1) Keadilan (*mu'adalah*)

Yang dimaksud dengan keadilan dalam konteks ini adalah kemampuan anggota keluarga untuk bertindak dan menyadari bahwa mereka memiliki cita-cita yang sama. Tanpa memandang jenis kelamin atau status gender, diharapkan setiap anggota keluarga memiliki kesempatan yang sama untuk mencapai potensi penuh mereka sesuai dengan peran masing-masing (Ramdan, 2021: 5).

2) Keseimbangan (*muwazanah*)

Pada dasarnya, prinsip ini masih terkait dengan prinsip *mu'adalah*. Jika tidak ada ketidakseimbangan di antara mereka, maka dianggap seimbang. Sesuai dengan peran dan tanggung jawabnya, setiap anggota keluarga telah menjalankan kewajibannya dan menjunjung tinggi hak-haknya untuk menjaga keseimbangan. Menurut BKKBN dan Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama (LKKNU), sebuah keluarga dikatakan masalah jika mampu menyeimbangkan antara kebutuhan lahir dan batin (Ramdan, 2021: 9).

3) Kesalingan (*mubadalah*)

Dalam keluarga, kesalingan (*mubadalah*) menyoroti gagasan kerjasama (*musyarakah*) dan kemitraan (*partnership*) dalam interaksi antarpribadi (Walidah, 2021: 531)

Kesalingan (*mubadalah*) didasarkan pada gagasan bahwa perempuan harus diperlakukan dengan rasa hormat yang sama dengan laki-laki, yang ingin

kehadirannya diakui, ide-idenya dihargai, suaranya didengar, dan keinginannya dipenuhi.

Selain fondasi, kehidupan keluarga juga membutuhkan pilar-pilar sebagai tambahan dari dasarnya. Kyai Faqih membahas pilar-pilar tersebut di dalam kitab *Mamba'us Sa'adah* dan mengutip sejumlah ayat Al-Qur'an dan Hadis yang menjelaskan dasar-dasar memiliki hubungan yang baik dan hidup harmonis dalam keluarga. (Faqihuddin, 2021: 34)

1) Saling Berperilaku Baik (*Mu'asyarah Bil Ma'ruf*)

Setiap keluarga yang ingin memiliki rumah tangga yang penuh kasih sayang dan perhatian perlu membangun hubungan yang baik antara suami dan istri, serta dengan semua anggota keluarga lainnya (Ramdan, 2021: 1).

Kyai Faqih mengatakan bahwa penting bagi semua orang untuk berperilaku baik baik sebelum maupun setelah menikah. Ini adalah bagian paling penting dan dasar dari hubungan suami-istri. Sikap

ini juga membantu menjaga dan mengembalikan hal-hal baik yang sedang diperjuangkan oleh kedua belah pihak, sehingga kebahagiaan dapat terus terjadi di antara mereka (Faqihuddin, 2019: 343). Allah SWT membahas hal ini dalam Al-Qur'an, Surah An-Nisa, ayat 19, di mana Dia menjelaskan bahwa berperilaku baik adalah kunci untuk membangun hubungan suami-istri yang kuat.

Ayat ini merupakan aturan umum dari Allah yang diberikan kepada para pria, yang disebut sebagai ayah, tentang bagaimana mereka seharusnya memperlakukan wanita, yang disebut sebagai ibu, dengan kasih sayang dan hormat, baik di rumah maupun di masyarakat luas. Namun, Kyai Faqih memahami ayat ini dengan cara mubadalah, bahwa aturan ini juga berlaku bagi wanita, artinya mereka juga seharusnya memperlakukan pria dengan kasih sayang.

Husein Muhammad juga mengatakan bahwa inti dari *mu'asyarah bil ma'ruf* adalah bahwa kedua belah pihak yang terlibat harus sepakat bahwa setiap orang memiliki nilai yang sama, sehingga tidak ada yang boleh memperlakukan yang lain sebagai yang kurang penting. (Husein, 2019: 236).

2) Saling Meridhoi (*taradlin*)

Pilar selanjutnya adalah *taradlin min huma*, yang menggambarkan kerelaan atau persetujuan antara sebuah pasangan. Kerelaan merupakan cara terbaik untuk menerima sesuatu dan merasa sepenuhnya nyaman (Faqihuddin, 2019: 355). Firman Allah SWT menjadi contoh dasar dalam mendeskripsikan gagasan ini. QS. Al-Baqarah ayat 233

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

Artinya : “...Jika keduanya memilih untuk menyapih (sebelum dua tahun) sesuai dengan persetujuan dan

kesepakatan bersama, tidak ada pihak yang mendapat dosa...”

Dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*, istilah *taradlin* diartikan sebagai sikap suka sama suka dan komunikasi yang kolaboratif untuk bernegosiasi. Ketika hati seseorang bebas dari segala bentuk penolakan atau halangan, ia akan merasa rela, pola pikir ini bermanfaat untuk menciptakan rasa cinta dan kasih antara suami dan istri. Seperti contoh di dalam hadits :

عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ أَنَّهُ حَظَبَ امْرَأَةً فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ أَنْظُرْ إِلَيْهَا فَإِنَّهُ أَحْرَى أَنْ يُؤَدِمَ بَيْنَكُمَا (رواه الترمذي في

سننه)

Artinya : *Diriwayatkan dari Mughirah bin Syu'bah, bahwasanya ia telah meminang seorang perempuan. Nabi SAW bersabda “Lihatlah perempuan itu, karena sesungguhnya hal tersebut bisa membuat kekal rumah tangga kalian berdua” (HR. At-Turmudzi dalam kitab Sunahnya no. 1855)*

Hadis tersebut menunjukkan bahwa dianjurkan untuk mempertimbangkan penampilan, kepribadian, dan karakteristik umum seorang wanita saat memilih pasangan. Hal ini merupakan upaya untuk mendapatkan hati, calon pasangan, dan kerelaan diri sendiri. Dan dalam konsep *mubadalah*, seorang wanita juga boleh melihat calon suaminya untuk memperkuat rasa cintanya kepadanya. Lafal "antara kalian berdua" jelas menunjukkan adanya timbal balik dan kebersamaan. (Faqihuddin, 2021: 35)

3) Saling Berdiskusi (*Musyawaharah*)

Pilar ini masih berkaitan dengan sikap *taradlin* (saling ridho), yang mendorong anggota keluarga untuk saling berdiskusi dan tidak memaksakan kehendak satu sama lain, karena dalam rumah tangga yang terdiri dari beberapa individu yang terjalin dalam sebuah ikatan kekeluargaan, perlu adanya komunikasi satu sama lain dan saling bertukar

pendapat untuk memutuskan dan menyepakati satu sama lain (Faqihuddin, 2019: 351)

Dicontohkan dalam suatu peristiwa, disaat *Amirul Mu'minin* Umar Bin Khattab ra menghadapi tantangan bahwa tradisi masyarakat seringkali dalam hal pengambilan keputusan selalu dibebankan kepada kaum laki-laki, terlepas dari usahanya untuk mengakui bahwa perempuan memiliki hak dalam hal ini.

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhuma, dia berkata: Umar bin Khattab radhiyallahu 'anhu berkata: "Demi Allah, dahulu pada masa jahiliyah, kami tidak menganggap perempuan memiliki hak atau kedudukan apa pun, sampai Allah menurunkan ayat-ayat tentang mereka dan memberikan hak-hak yang telah ditetapkan untuk mereka". Umar melanjutkan: "Suatu ketika, aku sedang memikirkan suatu urusan yang ingin aku putuskan, tiba-tiba istriku berkata, 'Seandainya

engkau melakukan ini dan itu.' Aku pun berkata kepadanya, 'Apa urusanmu dengan hal ini? Mengapa engkau ikut campur dalam urusan yang ingin aku putuskan?'. "Istriku kemudian menjawab, 'Aneh sekali engkau, wahai Ibnu Khattab! Engkau tidak suka dirimu diajak berdiskusi, padahal putrimu sendiri (Hafsah) sering berdiskusi dan menyampaikan pendapatnya kepada Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam!'" (Bukhari: 6/449)

Menurut hadis ini, komunikasi dan musyawarah adalah landasan fundamental dalam keluarga, dan Islam mendorong perilaku ini sebagai bagian dari ajarannya yang penuh kasih sayang terhadap orang lain. Allah SWT berfirman :

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَأَقْبَضُوا

مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ

فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ

Artinya : *“Maka berkat rahmat Allah engkau (Muhammad) berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkanlah ampunan untuk mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian, apabila engkau telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sungguh, Allah mencintai orang yang bertawakal.”* (QS. Ali Imran (3): 159)

4) Prinsip Berpasangan (zawaj)

Al-Qur'an menyatakan bahwa istri adalah seperti pakaian bagi suaminya, dan suami adalah seperti pakaian bagi istrinya.

هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ هُنَّ

Artinya : *“...Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka...”* (QS. Al-Baqarah (2): 187)

Gagasan kesalingan dalam ayat ini sebenarnya cukup jelas, gambaran ini menggambarkan dengan jelas bahwa hubungan antara suami dan istri haruslah saling menghangatkan, menjaga, mempercantik,

menutupi, menyempurnakan, dan memuliakan. Menurut Kyai Faqih, sikap ini harus dipahami dalam konsep *mubadalah*, di mana keduanya sama-sama berperan (Faqihuddin, 2019: 348)

Al-Qur'an juga menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia berpasangan agar mereka dapat merasa damai dan bahagia, sebuah konsep yang disebut kesalingan dalam pasangan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : *"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan-pasangan dari jenismu sendiri, agar kamu merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antara kamu rasa cinta dan kasih sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benarbenar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir."* (QS. Ar-Rum (30) : 21)

Dari perspektif *mubadalah*, kata “*azwajan*” dalam ayat ini merujuk pada pasangan suami istri, artinya suami dan istri seharusnya saling mendukung

dan melengkapi satu sama lain. (Faqihuddin, 2021: 35)

5) Prinsip Saling Tolong Menolong (*ta'awun*)

Menurut konsep ini, pasangan suami istri seharusnya memiliki kemitraan dan saling membantu dengan cara yang membuat mereka menjadi lebih baik bersama. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

Artinya : *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan..."*

Dalam konteks mubadalah, kata “ta'awun” dalam ayat tersebut menunjukkan bahwa suami dan istri seharusnya bekerja sama, bukan satu pihak mengendalikan pihak lain. Mereka seharusnya saling membantu melakukan hal-hal baik dan mencegah

satu sama lain melakukan hal-hal buruk, untuk menciptakan rumah tangga yang dipenuhi dengan kedamaian, cinta, dan kasih sayang. (Faqihuddin, 2021: 35)

Dan jika sudah jelas bahwa pergaulan yang baik, saling pengertian, saling menyetujui, dan saling bekerja sama antara suami dan istri adalah fondasi hubungan pernikahan, maka masing-masing dari mereka harus memprioritaskan kelembutan di atas kekasaran, cinta di atas kebencian, kasih sayang di atas segala sesuatu, dan kata-kata yang baik di atas yang buruk. Jangan terburu-buru menggunakan kekerasan atau memukul, terutama jika tujuannya adalah untuk mendidik.

Pada dasarnya, perlakuan terhadap pasangan suami istri perlu dilandasi oleh rasa saling menghargai dan menghormati kemanusiaan masing-masing, terutama suami terhadap istri. Istri adalah manusia yang memiliki kehidupan dan kepribadiannya sendiri, seperti halnya suami, yang dipuji dan dipuja. Istri dan suami adalah mitra

dalam kehidupan perkawinan. Maka dari itu, seorang istri bukanlah pelayan maupun budak yang harus melayani suami dan menjaga kepuasannya, seperti halnya seorang budak yang harus memenuhi keinginan tuannya. Tidak pernah!

Menurut konsep bertetangga yang baik, baik suami maupun istri tidak boleh saling menghina. Sebaliknya, mereka harus terus berusaha untuk menawarkan kata-kata yang menyenangkan satu sama lain, yang akan membangun cinta dan pengabdian sepanjang hidup mereka.

3. Kriteria Keluarga Masalah

Jika sudah jelas bahwa pergaulan yang baik, saling bermusyawarah, saling meridhai, dan saling bekerja sama antara suami istri adalah pilar-pilar keluarga masalah, maka setiap dari mereka harus mendahulukan kelembutan daripada kekerasan, cinta daripada kebencian, kasih sayang daripada yang lainnya, dan perkataan yang baik daripada perkataan yang buruk.

Janganlah terburu-buru menggunakan kekerasan atau memukul, bahkan dengan niat untuk mendidik.

Pada dasarnya, perlakuan antara suami istri harus didasarkan pada prinsip menghormati kemanusiaan masing-masing. Setiap dari suami istri tidak boleh menghina pasangannya, baik suami terhadap istri maupun istri terhadap suami. Sebaliknya, mereka harus selalu berusaha berbicara dengan perkataan yang baik, yang dapat menumbuhkan cinta di antara mereka dan memupuk kasih sayang sepanjang hidup mereka (Faqihuddin, 2019: 37)

Tak hanya itu itu, Kyai Faqih juga menjelaskan di dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*, bahwa menjaga kesehatan tubuh bagi setiap individu terutama dalam lingkup kehidupan rumah tangga akan memberikan dampak kemaslahatan untuk anggota keluarga yang nantinya akan disalurkan ke dalam sosial kemasyarakatan. Dalam hal ini, Kyai Faqih membahas

dalam kitabnya hal-hal penting yang perlu diperhatikan dalam menjaga kesehatan..

A. Hak-hak Tubuh Yang Perlu Diperhatikan

Sebuah hadis yang menjelaskan tentang hak-hak pada diri sendiri, Tuhan, dan keluarga, sebagai berikut:

“Diriwayatkan dari ‘Aun bin Abi Juhaifah dari ayahnya, ia berkata: Nabi SAW mempersaudarakan Salman dengan Abu Darda’. Suatu hari, Salman mengunjungi Abu Darda’. Ia melihat Ummu Darda’ (istri Abu Darda’) dalam keadaan lusuh. Salman bertanya kepadanya, “Ada apa denganmu?” Ia menjawab, “Saudaramu, Abu Darda’, tidak memiliki keinginan terhadap dunia.” Kemudian Abu Darda’ datang dan menyiapkan makanan untuk Salman. Abu Darda’ berkata, “Makanlah, karena aku sedang berpuasa.” Salman menjawab, “Aku tidak akan makan sampai kamu makan.” Maka Abu Darda’ pun makan. Ketika malam tiba, Abu Darda’ bangun untuk

shalat malam. Salman berkata, “Tidurlah.” Maka Abu Darda’ tidur. Kemudian ia bangun lagi, dan Salman berkata, “Tidurlah.” Ketika akhir malam tiba, Salman berkata, “Bangunlah sekarang.” Maka mereka berdua shalat. Salman berkata kepada Abu Darda’,

إِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِأَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا

فَأَعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ

“Sesungguhnya Tuhanmu memiliki hak atasmu, dirimu memiliki hak atasmu, dan keluargamu memiliki hak atasmu. Berikanlah setiap yang berhak haknya.” Kemudian Abu Darda’ mendatangi Nabi SAW dan menceritakan hal tersebut. Nabi bersabda, “Salman benar.” (HR. Bukhari dalam Shahih-nya, Kitab Al-Adab) (Bukhari : 12/210)

Kyai Faqih menjelaskan bahwa berdasarkan hadits di atas, tubuh memiliki hak-hak tertentu yang harus dihormati oleh setiap orang, sama seperti jiwa juga memiliki hak-hak yang perlu dilindungi. Hal ini berlaku sama bagi lakilaki dan perempuan. Hak-hak

tubuh yang disebutkan dalam hadis tersebut diantaranya :

1) Mengonsumsi Makanan Yang Baik Tanpa Berlebihan

Salah satu hak utama tubuh adalah mengonsumsi makanan dan minuman yang halal serta memberikan gizi yang baik dalam jumlah yang tepat sesuai dengan kebutuhan tubuh, tanpa berlebihan.. Sesuai dengan firman Allah SWT

وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: *"Dan makan serta minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya, Dia (Allah) tidak menyukai orang-orang yang berlebihan."*

Ibnu Qayyim berkata di dalam kitab *Zad al-Ma'ad* mengenai ayat di atas bahwasanya Dia (Allah) memberi petunjuk kepada hamba-hambanya untuk mengonsumsi apa yang menopang tubuh dari makanan dan minuman, sebagai

pengganti apa yang telah hilang darinya, dan hendaknya itu sesuai dengan kadar yang bermanfaat bagi tubuh dalam hal kuantitas dan kualitas. Jika seseorang melampaui itu, maka itu menjadi pemborosan, dan kedua hal tersebut (ekstrem) mencegah kesehatan dan mendatangkan penyakit (Faqihuddin, 2021: 17).

2) Istirahat Yang Cukup Setelah Beraktivitas

Dalam konteks seperti ini, Kyai Faqih menyatakan bahwa istirahat memungkinkan tubuh terstruktur secara optimal untuk melaksanakan tugas-tugas seperti bekerja atau beribadah. Keinginan tubuh untuk beristirahat ini tidak hanya mencakup tidur, tetapi juga sesuatu yang membuatnya terhibur setelah lelah beraktivitas (Faqihuddin, 2021: 19).

Pada dasarnya, segala sesuatu yang mengindikasikan relaksasi bermanfaat bagi tubuh selama tidak keluar dari batas-batas yang

dilarang, dalam kaitan ini, Kyai Faqih menceritakan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hayyan.

لَا يَكُونُ الْعَاقِلُ ظَاعِنًا إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: تَزُودٌ لِمَعَادٍ، أَوْ مَرَمَّةٌ
الْمَعَاشِ، أَوْ لَذَّةٌ فِي غَيْرِ مُحَرَّمٍ

Artinya : “Orang yang berakal tidak akan pergi (berusaha) kecuali untuk tiga hal: persiapan untuk kehidupan akhirat, memperbaiki kehidupan dunia, atau mencari kesenangan yang tidak haram” (Faqihuddin, 2021: 20)

3) Pemenuhan Naluri Seksual

Dan di antara hak tubuh adalah memenuhi naluri seksualnya. Naluri ini pada hakikatnya adalah bagian dari kehidupan dan unsur yang tidak dapat diabaikan oleh siapa pun. Di dalam kitab *Ihya Ulumuddin*, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa Imam Al-Junaid berkata:

"Aku membutuhkan hubungan intim seperti aku membutuhkan makanan."

Hal ini terjadi secara umum, baik bagi laki-laki maupun perempuan. Naluri ini adalah alat untuk melestarikan jenis manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan seksual yang telah menjadi fitrah bagi semua makhluk hidup dengan segala jenisnya (Faqihuddin, 2021 : 20)

Pemenuhan kebutuhan ini dalam Islam dilakukan melalui pernikahan yang sah, di mana seorang pria menikahi wanita berdasarkan kesepakatan menjalani kehidupan bersama dalam satu rumah, di mana setiap pihak berusaha untuk membahagiakan pasangannya. Suami berusaha untuk kebahagiaan istrinya, dan istri berusaha untuk kebahagiaan suaminya, kemudian untuk kebahagiaan anak-anak mereka dan anggota keluarga di rumah mereka. Maka dari itu, tidak seyogyanya bagi siapa pun, baik pria maupun

wanita, menikah hanya untuk memenuhi kebutuhan pribadinya tanpa mempertimbangkan pasangannya, karena hakikat utama pernikahan adalah bahwa kedua belah pihak seharusnya saling menguntungkan. Suami membantu menafkahi istri, sama seperti istri membantu melayani suami. (Faqihuddin, 2021 : 21).

4) Hak Menikmati Hubungan Intim Bagi Suami Istri

Dalam hal ini, baik suami maupun istri, keduanya memiliki hak untuk menikmati hubungan intim bersama, dan tidak adil jika salah satu merasa bahagia sementara yang lain merasa tidak puas atau terbebani.. Sebagai bentuk prinsip berpasangan, Allah SWT berfirman :

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

Artinya : *"Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan istri-istri*

kamu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka." (QS. Al-Baqarah (2) : 187)

Prinsip ini muncul dari hubungan yang kooperatif dan saling menguntungkan antara suami dan istri. Namun, praktik dari prinsip ini dalam kehidupan nyata dibatasi oleh kemampuan dan kemungkinan, yang disebabkan oleh perbedaan fisik atau biologis dalam tubuh suami dan istri. Pada dasarnya, seorang suami harus memenuhi kebutuhan seksual istrinya dengan cara yang sama seperti seorang istri harus memenuhi kebutuhan seksual suaminya.

Kyai Faqih mengatakan di dalam kitab *Mamba'us Sa'adah*, “ketika istri sedang membutuhkan untuk melampiaskan hasrat seksualnya, maka suami tidak boleh berpaling untuk membantu memenuhi kebutuhan istrinya, begitu juga ketika suami membutuhkan, istri juga

harus memenuhi ajakan tersebut.” (Faqihuddin, 2021 : 42)

Dalam hal ini, keduanya harus adil dan setara. Karena suami maupun istri pada dasarnya sama, namun yang membedakan adalah cara pemuasannya. Cara kerja tubuh pria dan wanita dalam merespon rangsangan berbeda, maka diharapkan suami dapat memahami kondisi istrinya dan juga membantu memenuhi nafsu istrinya, begitu juga sebaliknya bagi istri.

Penjelasan ini didasarkan pada dukungan dan kebaikan hati dari suami dan istri. Ketika suami ingin menyalurkan hasrat seksualnya, suami harus memahami terlebih dahulu kondisi istrinya, seperti apakah istrinya sedang hamil, menyusui, kurang sehat, atau kelelahan akibat pekerjaan domestik atau non-domestik. Jika suami sudah memahami keadaan istrinya, maka ia harus bisa membuat istrinya merasa nyaman tanpa

harus menekan istri untuk memenuhi permintaan suami pada saat itu juga.

Karena landasannya adalah saling pengertian, tolong menolong, dan kesalingan agar kebutuhannya tercapai antara suami dan istri, maka istri juga diharapkan dapat membantu suami dalam hal menyalurkan keinginannya. Ia harus mengetahui keadaan yang tidak diinginkan suami dalam berhubungan, karena satu dan lain hal maka seorang istri juga harus membantu suami agar ia menyukai dan tidak memaksanya untuk tetap melakukan hubungan ketika ia tidak menginginkannya (Faqihuddin, 2021 : 43).

B. Pentingnya Ketahanan Dan Kesehatan Jasmani Dalam Berumah Tangga

Kebanyakan orang terkadang meremehkan ketahanan dan kesehatan tubuh mereka dalam kehidupan ini, atau mencoba mengobati penyakit hanya dengan beribadah dan berdoa kepada Tuhan

tanpa ada upaya dan usaha untuk menjaga atau menyehatkan tubuh mereka (Faqihuddin, 2021 : 49)

Oleh karena itu, seorang hamba harus berdoa kepada Tuhan untuk kesembuhan tubuh dan juga diselingi dengan upaya untuk menjaga tubuh tetap kuat dan sehat karena kesehatan pribadi akan membawa kesehatan dalam keluarga dan akan diteruskan ke lingkungan sosial. Bagian penting dari fondasi kehidupan yang baik adalah kesehatan dalam arti yang menyeluruh dan sempurna bagi setiap individu dalam keluarga. Islam pun telah menunjukkan pentingnya menjaga kesehatan agar kita semua dapat menjalani kehidupan yang bahagia (Faqihuddin, 2021 : 49) Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra., Rasulullah SAW bersabda :

نِعْمَتَانِ مَغْبُونٌ فِيهِمَا كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ الصَّحَّةُ وَالْفَرَاغُ

Artinya : *“Dua nikmat yang sering dilalaikan oleh banyak orang adalah nikmat kesehatan dan nikmat waktu luang.”* (Al-Bukhari : 8/88, Kitab *Al-Raqaiq*)

Hadis di atas tidak menyiratkan bahwa semua orang memiliki sifat-sifat seperti itu, namun lebih sebagai peringatan kepada umat Nabi Muhammad SAW untuk tidak meremehkan dua hal yang disebutkan di atas. Seperti yang telah dikatakan pada sub bab sebelumnya, bentuk paling dasar dalam hal ini adalah beberapa hak-hak tubuh yang perlu dipenuhi.

Tentu saja, anggota keluarga yang sehat diperlukan dalam keluarga maslahah, seperti yang dikatakan oleh Kyai Faqih bahwa “Dalam kehidupan rumah tangga yang maslahah, kesehatan adalah bagian penting agar pasangan dapat berbagi rasa kasih sayang”. Kata “kesehatan” di sini merujuk pada kesehatan secara keseluruhan, yang mencakup perasaan, jiwa, hubungan, dan aspek positif lainnya

yang membantu meningkatkan kesejahteraan keluarga. (Faqihuddin, 2021 : 49)

Kesehatan tubuh pastinya membutuhkan usaha aktif dari manusia itu sendiri. Karena kesehatan tidak bisa diperoleh hanya dengan duduk dan menyerah pada takdir yang telah ditentukan. Kyai Faqih menyatakan dalam kitabnya :

فَلَا يَنْبَغِي أَلْبَتَّ لِمَنْ آمَنَ بِالنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّبَعَ قُدُّوَتَهُ

الْحَسَنَةُ أَنْ يَتَعَاقَلَ عَنْ هَذِهِ الْإِرْشَادَاتِ وَيَتَّقَاعَدَ عَنْ حِفْظِ صِحَّةِ

جَسَدِهِ بِدَعْوَى التَّوَكُّلِ وَالْإِعْتِمَادِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنَّ التَّوَكُّلَ إِنَّمَا

يَكُونُ مَعَ الْأَخْذِ بِالْأَسْبَابِ مِنْ أَجْلِ الْوُصُولِ إِلَى مُسَبَّبَاتِهَا.

وَبِدُونِهِ يَكُونُ التَّوَكُّلُ عَنْ ضَعْفٍ وَعَجْزٍ.

Artinya : "Tidak sepatutnya sama sekali bagi orang yang beriman kepada Nabi SAW dan mengikuti teladan baiknya untuk mengabaikan petunjuk-petunjuk ini dan bermalas-malasan dalam menjaga kesehatan jasmaninya dengan alasan tawakal dan bersandar kepada Allah Ta'ala. Sesungguhnya tawakal itu dilakukan dengan mengambil sebab-

sebab yang diperlukan untuk mencapai tujuannya. Tanpa mengambil sebab, tawakal hanya menjadi tanda kelemahan dan ketidakmampuan." (Faqihuddin, 2021 : 49)

Pernyataan Kyai Faqih itu dengan mengutip pendapat sebagian Ulama dalam kitab *Zad Al-Ma'ad*:

فَلَا يَنْبَغِي لِلْعَبْدِ أَنْ يَجْعَلَ تَوَكُّلَهُ بَحْرًا، وَلَا يَجْعَلَ بَحْرَهُ تَوَكُّلًا، بَلْ

يَجْعَلَ تَوَكُّلَهُ مِنْ جُمْلَةِ الْأَسْبَابِ الْمَأْمُورِ بِهَا الَّتِي لَا يَتِمُّ الْمَقْصُودُ إِلَّا

بِهَا كُلِّهَا

Artinya : "Tidak sepatutnya seorang hamba menjadikan tawakalnya sebagai alasan untuk bermalas-malasan, dan tidak pula menjadikan kelemahannya sebagai bentuk tawakal. Sebaliknya, ia harus menjadikan tawakalnya sebagai bagian dari sebab-sebab yang diperintahkan, yang tanpanya tujuan tidak akan tercapai secara sempurna." (Ibn Al-Qoyyum : 2/433).

Terkait dengan upaya pemenuhan hak atas kesehatan yang telah dianjurkan di atas, tentu saja ada keseimbangan antara upaya manusia untuk kesejahteraan dunia dan kebaikan akhiratnya, seperti yang diceritakan Abu Bakar ash-Shiddiq

radliyallahu 'anhu, bahwasanya Rasulullah SAW
bersabda :

سَلُوا اللَّهَ الْعَافِيَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُعْطَ عَبْدٌ شَيْئاً أَفْضَلَ مِنَ الْعَافِيَةِ

Artinya : *"Mohonlah kepada Allah akan kesehatan,
karena tidak ada sesuatu pun yang diberikan kepada
seorang hamba yang lebih baik daripada kesehatan"*
(Ahmad bin Hanbal : 1/218)

Hadis ini menekankan perlunya memiliki
tubuh yang sehat, keluarga yang kuat, dan anak-anak
yang tangguh untuk kehidupan yang sempurna.
Ketika tubuh sehat dan kuat, seseorang dapat
menjalankan komitmennya kepada Allah SWT,
anggota keluarga, dan masyarakat lainnya
semaksimal mungkin.

Berdasarkan penjelasan dan dalil-dalil
pendukung mengenai pentingnya menjaga kesehatan
di atas, hal ini sangat krusial dalam menjalani
kehidupan rumah tangga karena individu-individu di

dalamnya lah yang akan membawa kebaikan tersebut kepada seluruh anggota keluarga, yang nantinya juga akan berdampak kepada masyarakat yang lebih luas. Tentunya dengan prinsip kesalingan, setiap individu dalam kehidupan rumah tangga harus saling menjaga satu sama lain dalam hal kesehatan keluarga.

C. Pentingnya Kesehatan Reproduksi dalam Kehidupan Rumah Tangga

Kesehatan reproduksi, menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), berarti berada dalam kondisi fisik, mental, dan sosial yang baik terkait dengan sistem reproduksi, fungsinya, dan proses-proses yang terkait. Ini bukan hanya tentang tidak memiliki penyakit atau masalah. Konsep ini bertujuan untuk meningkatkan tingkat kesehatan baik pada laki-laki maupun perempuan dalam usia reproduksi, terutama perempuan setelah masa reproduksi, untuk mencegah penyakit yang berkaitan dengan sistem reproduksi.

Selain itu, Kyai Faqih menjelaskan bahwa remaja dan pemuda perlu diajak untuk menghindari segala perilaku berbahaya yang dapat menyebabkan penyebaran penyakit menular seksual. Tujuannya agar setiap janin dalam kandungan ibunya mendapatkan nutrisi yang baik dan sehat yang dibutuhkan oleh dirinya dan ibunya, serta terhindar dari segala penyakit. Selain itu, setiap anak setelah kelahiran harus dijaga kesehatannya, kelangsungan hidupnya, perlindungannya, dan perkembangannya (Faqihuddin, 2021 : 57)

Hal ini sesuai dengan syari'at dari Allah SWT dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Allah SWT berfirman :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ

فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya : *“Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka*

khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya) ” (An-Nisa (4) : 9)

Rasulullah SAW juga bersabda :

إِنَّكَ أَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ أَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُونَ

النَّاسَ، وَإِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ

بِهَا

Artinya : "Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya (cukup) lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan miskin yang meminta-minta kepada orang lain. Dan sungguh, tidaklah engkau mengeluarkan suatu nafkah dengan mengharap ridha Allah, melainkan engkau akan diberi pahala karenanya." (Al-Bukhari : 8/80, Kitab Ad-Da'awat)

Dalam Hadits lain, Nabi SAW bersabda :

الْمُؤْمِنُ الْقَوِيُّ خَيْرٌ وَأَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيفِ وَفِي كُلِّ

خَيْرٍ اعْرِضْ عَلَى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِزْ بِاللَّهِ وَلَا تَعْجِزْ

Artinya : “Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Dalam segala kebaikan, lakukanlah apa

yang bermanfaat bagimu, mintalah pertolongan kepada Allah, dan janganlah engkau merasa lemah."
(Muslim : 8/56, Kitab Al-Qadr)

Menurut beberapa hadis di atas, untuk mendapatkan kekuatan ini, kesehatan seorang Muslim haruslah holistik, mencakup kesehatan preventif dan medis. Aspek terpenting dalam menjaga kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi, diantaranya : (Faqihuddin, 2021: 58)

a) Memelihara kebersihan pada alat reproduksi

Dalam Islam, setiap orang dianjurkan untuk senantiasa menjaga kebersihan, baik secara lingkungan maupun fisik. Hal ini termaktub dalam firman Allah SWT.

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي

الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ

حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya : *"Dan mereka bertanya kepadamu tentang haid. Katakanlah, 'Itu adalah sesuatu*

yang kotor.' Oleh karena itu, hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haid; dan janganlah kamu mendekati mereka sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sungguh, Allah menyukai orang yang tobat dan menyukai orang yang menyucikan diri." (Al-Baqarah (2) :222)

Dalam ayat lain, Allah SWT juga berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ

وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ

أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً

فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِّنْهُ مَا يُرِيدُ

اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ

عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Artinya : "Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu hendak melaksanakan shalat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai

ke siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah. Dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan debu yang baik (suci); sapulah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Allah tidak ingin menjadikan kesulitan bagimu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu, agar kamu bersyukur." (Al-Maidah (5) : 6)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an di atas, Islam menganjurkan untuk melakukan *at-Taharah* (membersihkan kotoran). *Al-Taharah* berarti membersihkan hadas, najis, dan kotoran (yang bisa membatalkan ibadah seseorang) dengan air atau debu yang suci, sedangkan dalam pandangan *syara'*, *at-Taharah* berarti suci dari najis dan hadas. Nabi Muhammad SAW bersabda, "*al-Tahuru syatrul iman*" berarti "bersuci adalah sebagian dari iman". Menjaga kebersihan diri melalui bersuci merupakan bagian dari keimanan seseorang. Salah satu

aspek kebersihan atau bersuci yang perlu diperhatikan adalah membersihkan organ reproduksi, seperti khitan bagi laki-laki, dan bersuci dari hadas kecil dan besar.

Kyai Faqih juga menyebutkan bahwa pria maupun wanita dapat menyucikan diri dengan berbagai cara, seperti sunat bagi pria, berwudhu, mandi hadas besar, atau melakukan hubungan intim, untuk menjaga kesehatan tubuh mereka (Faqihuddin, 2021: 59)

- b) Menghindari larangan berzina atau mendekati hal-hal yang mengarah kepadanya.

Pada dasarnya, mencegah perzinahan adalah cara untuk menjamin kesehatan reproduksi bagi pria dan wanita, serta melindungi martabat manusia dari perilaku yang lemah. Agama Islam sangat menjaga kemaslahatan umatnya, salah satunya dengan larangan mendekati atau melakukan perzinahan,

karena perzinaan atau seks bebas dapat menimbulkan mudharat atau dampak negatif baik bagi pelakunya maupun orang lain. Implikasinya meliputi dimensi kesehatan, psikologi, sosial, dan agama (Zumaro, 2021: 148).

- a) Aspek Kesehatan, perbuatan zina atau seks bebas menurut para ahli dapat menyebabkan penyakit tubuh seperti klamidia, sifilis, gonore, infeksi jamur, kutil kelamin, dan HIV/AIDS.
- b) Aspek psikologis, dalam hal ini, memiliki dampak yang signifikan terhadap perubahan sikap seseorang, seperti ketakutan akan kehamilan. Perasaan menyesal dan bersalah mengganggu perkembangan karakter; sulit membangun hubungan yang tulus karena hasrat biologisnya terhadap lawan jenis mudah

tersalurkan atau terpenuhi; dan dampak lainnya adalah keputusan karena merasa harga dirinya tercoreng.

- c) Aspek sosial, pelaku dikritik oleh masyarakat sekitar dan mendapat sanksi sosial berupa gunjingan, dan dikucilkan.
- d) Aspek agama, Menurut hadis Nabi SAW, perzinaan dapat menimbulkan penyakit yang parah dan menular, serta terputusnya nasab dari garis laki-laki, hal ini berlaku bagi perempuan yang melahirkan anak dari hasil perzinaannya (Zumaro, 2021: 148)

D. Memelihara Kesehatan Perempuan Saat Haid, Istihadlah, Hamil, Dan Nifas

Setiap wanita mengalami masa haid setiap bulannya, masa istihadah, masa kehamilan, dan masa nifas. Dalam hal ini, Allah SWT memberikan banyak hikmah yang melekat pada diri-Nya, di antaranya adalah melatih wanita untuk bersikap perigel dan

tatag, tidak mudah jijik dalam menghadapi hal-hal yang buruk (Imas, 2017: 47)

Dalam kitabnya *Mamba'us Sa'adah*, Kyai Faqih menyatakan bahwa penting bagi dirinya, keluarga, laki-laki sebagai pasangan, masyarakat, dan negara untuk memperhatikan status perempuan selama haid, istihadah, hamil, nifas, dan menyusui.

Hal ini dikarenakan pada masa haid, terjadi perubahan hormon pada perempuan yang menyebabkan rasa sakit, nyeri di sekujur tubuh, emosi yang tidak stabil, dan berbagai macam penyebab lainnya, begitu juga pada saat istri sedang hamil dan menyusui, membutuhkan tenaga yang ekstra bagi istri karena tidak hanya tubuhnya tetapi juga kandungan yang ada di dalam dirinya memerlukan asupan makanan dan energi yang seimbang agar dapat terlahir bayi yang sehat dan selamat (Faqihuddin, 2021: 78).

C. Konsep Mubadalah Dalam Mewujudkan Keluarga Maslahah Perspektif *Maqasid Syari'ah*

Dalam perspektif *Maqasid Syariah*, konsep kesetaraan (mubadalah) berkaitan dengan prinsip timbal balik yang mendasari hubungan antara individu-individu dalam masyarakat, terutama dalam hal gender, dan yang menghargai keadilan dan keseimbangan.

Kyai Faqih selalu menyatakan bahwa hubungan keluarga harus didasarkan pada kesetaraan dan kesalingan, serta menyelesaikan tanggung jawab dan mendapatkan hak, terutama dalam hal perawatan kesehatan, untuk mendapatkan pahala. Keluarga yang maslahah bertujuan untuk mencapai tujuan-tujuan primer (*al-daruriyyat*), sekunder (*al-hajiyat*), dan tersier (*al-tahsiniyat*), yang juga dikenal sebagai *maqasid syari'ah*.

Ada lima kepentingan yang bisa memberikan kemaslahatan bagi keluarga dan harus ada di dalamnya adalah: pemeliharaan agama (*hifzh al-din*), pemeliharaan jiwa

(*hifzh al-nafs*), pemeliharaan akal (*hifzh al-aql*), pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*), dan pemeliharaan harta (*hifzh al-mal*) (Mujiburrohman, 2017: 150).

Kyai Faqih mendeskripsikan kriteria keluarga masalah dalam segi *maqasid syari'ah* adalah sebagai berikut :

1. *Hifz al-Din* (perlindungan agama)

Dalam konsep mubadalah, suami dan istri menjalankan tugas dan kewajiban agama mereka bersama-sama, saling mengingatkan satu sama lain dalam hal ibadah seperti salat, yang merupakan bagian penting dari kehidupan dunia dan akhirat. Jika hal ini diabaikan, maka kelangsungan hidup agama akan terancam dan akan mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam penjelasannya, Kyai Faqih mencoba menyatukan sikap *hablun minallah* dan *hablun minannas* dengan mengutip sepenggal hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dalam kitab sahihnya, kitab *al-adab*.
“*Sesungguhnya dirimu memiliki hak atasmu, Tuhanmu memiliki hak atasmu, tamumu memiliki hak atasmu, dan*

keluargamu memiliki hak atasmu. Maka berikanlah setiap pemilik hak akan haknya secara proporsional”
(Faqihuddin, 2021 : 16).

2. *Hifz al-Nafs* (perlindungan jiwa)

Pernikahan dipandang sebagai sarana untuk melindungi jiwa suami dan istri, dengan suami dan istri bermitra untuk memenuhi kebutuhan dasar sehari-hari dalam bentuk makanan untuk mendukung kehidupan.

Menurut Kyai Faqih, dengan memperhatikan tubuh agar tetap sehat dan kuat, baik laki-laki maupun perempuan dapat menumbuhkan sikap saling peduli satu sama lain. Kesehatan ini dapat memberikan manfaat dan keharmonisan anggota keluarga sekaligus berdampak baik bagi masyarakat.

3. *Hifz al-Nasl* (perlindungan keturunan)

Sikap timbal balik antara suami dan istri merupakan bentuk perlindungan terhadap keturunan keduanya, karena suami dan istri berkewajiban untuk menjaga dengan baik keturunan yang dihasilkan dari pernikahan.

Seperti halnya menjaga kesehatan alat reproduksi laki-laki dan perempuan agar tetap berada dalam batas-batas syariat, yaitu menahan diri dari perbuatan zina, serta menjaga ibu atau perempuan yang sedang hamil dan hitan bagi laki-laki.

4. *Hifz al-Aql* (perlindungan akal)

Dalam hal ini, Kyai Faqih sebelumnya telah mengajarkan bahwa pada dasarnya pernikahan dapat mencegah syahwat yang lemah, yang merupakan salah satu bentuk penjagaan akal. Dan di dalam pernikahan, suami dan istri akan saling mengingatkan satu sama lain tentang larangan minum alkohol karena berbahaya bagi jiwa. Jika kebutuhan ini diabaikan, eksistensi akal akan terganggu, begitu pula kehidupan atau keharmonisan dalam keluarga, dan mustahil untuk menciptakan keluarga maslahah.

5. *Hifz al-Mal* (perlindungan harta)

Ketika suami atau istri bisa menerapkan prinsip kesalingan dan mampu menjaga kesehatan diri sendiri

dan anggota keluarga lainnya, maka aktivitas lain seperti mencari nafkah akan dapat dilakukan dengan ideal, yang juga bermanfaat bagi kelangsungan hidup keluarga.

Jadi, jika ditinjau dari perspektif *Maqasid Syari'ah*, kesalingan (mubadalah) adalah indikator penting yang membantu mencapai tujuan-tujuan ini dalam urusan rumah tangga dengan memasukkan nilai-nilai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan. Hal ini juga berlaku untuk penerapan Syariah, yang dimaksudkan tidak hanya untuk menjalankan hukum tetapi juga untuk memastikan kesejahteraan sosial baik dalam keluarga maupun masyarakat luas.

Dalam praktiknya, konsep mubadalah dapat membantu menciptakan pemahaman yang lebih modern tentang bagaimana pria dan wanita seharusnya diperlakukan dalam masyarakat, yang sejalan dengan tujuan Maqasid Syariah untuk menciptakan masyarakat yang lebih damai, adil, dan sejahtera.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan analisis dari bab-bab sebelumnya, penulis telah mencapai kesimpulan mengenai gagasan utama dalam kitab Kyai Faqih yang berjudul *Mamba'us Sa'adah* terkait konsep mubadalah dalam masalah keluarga. Kesimpulan-kesimpulan tersebut adalah:

1. Kyai Faqih menjelaskan di dalam kitabnya *Mambaus Sa'adah* bahwasanya keluarga yang bermasalah adalah keluarga yang dibangun berdasarkan prinsip-prinsip tertentu, seperti keadilan, keseimbangan, dan saling mendukung. Prinsip-prinsip ini didasarkan pada lima ide utama: saling berbuat baik (*mu'asyarah bil ma'ruf*), membuat janji (*mitsaqan ghalidzan*), bekerja sama sebagai mitra (*zawaj*), berdiskusi bersama (*musyawarah*), dan saling mendukung (*taradlin* dan timbal balik). Kyai

Faqih menekankan bahwa setiap anggota keluarga harus bekerja sama untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui *mu'asyarah bil ma'ruf*, yang berarti berbuat baik satu sama lain. Hal-hal kunci yang membuat sebuah keluarga menjadi Masalah adalah ketika setiap anggota melakukan tugasnya dan menghormati hak-hak satu sama lain, serta memiliki anak-anak dan anggota keluarga yang sehat dan kuat. Kyai Faqih mengatakan bahwa keluarga yang sehat dan bahagia adalah keluarga di mana setiap anggotanya sehat. Kesehatan ini tidak hanya tentang fisik, tetapi juga mencakup emosi, keyakinan, hubungan, dan aspek lain dalam kehidupan.

2. Hasil analisis yang dilihat dari pandangan *Maqasid Syari'ah*, maka kesetaraan (mubadalah) adalah konsep yang menekankan hubungan timbal balik antara individu dalam masyarakat, terutama dalam hal gender, dengan nilai keadilan dan keseimbangan yang dijunjung tinggi. Kyai Faqih menggarisbawahi pentingnya kesetaraan dan kesalingan dalam hubungan keluarga yang didasarkan

pada *maqasid syari'ah*, yang meliputi pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Menurutnnya, keluarga yang bermaqasid bertujuan untuk mencapai tujuan primer, sekunder, dan tersier yang diakui sebagai kepentingan kemaslahatan. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, diharapkan tercipta keluarga yang harmonis, adil, dan sejahtera sesuai dengan prinsip-prinsip *maqasid syari'ah*.

2. Saran

Berdasarkan penelitian penulis, ada beberapa saran yang menurut penulis penting untuk disampaikan, antara lain:

- 1) Bagi para pembaca
 - a. Anak-anak muda yang ingin menikah sebaiknya mempersiapkan diri dengan baik di semua aspek—seperti fisik, mental, emosi, rohani, dan terutama karakter atau moral mereka..
 - b. Untuk membangun keluarga yang bahagia (*sakinah*), penuh kasih sayang (*mawaddah*), dan

peduli (*rahmah*), pasangan suami istri sebaiknya mengikuti teladan yang baik dengan memperlakukan satu sama lain dengan penuh kebaikan dan bekerja sama dengan adil dan saling menghormati.

2) Bagi Bagi Peneliti Selanjutnya

Beberapa hal berikut ini perlu diperhatikan oleh para peneliti selanjutnya yang tertarik untuk mendalami lebih jauh tentang masalah atau pemikiran KH. Faqihuddin Abdul Kodir:

- a. Peneliti selanjutnya diharapkan mencari sumber referensi lebih lanjut tentang keluasan rumpun masalah atau teori Kyai Faqih. Sehingga hasil temuan penelitiannya lebih akurat dan komprehensif.
- b. Peneliti selanjutnya juga diharapkan untuk lebih mempersiapkan diri pada saat proses pengumpulan data atau untuk pengambilan data, antara lain agar

dapat melaksanakan penelitian dengan tepat dan sesuai jadwal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Ubaidillah, *Pendidikan Pranikah Perspektif Al-Qur'an*,
(Disertasi Tidak Diterbitkan, 2021), hal. 1

Abdullah Muhammad bin Ismail al Bukhari, *Shahih al Bukhari*,
Juz V, (Beirut : Dar al Kitab al 'Ilmiyyah, 1992)

Abi Hamid Muhammad bin Muhammad al Ghazaly, *Ihya' Ulumuddin* (Beirut: Dar al Fikr) 27-36

Abu Ishak Asy-Syatibi. (n.d.). *al Muwafaqat fi Ushul asy-Syari'ah*
(II). Kairo: Mustafa Muhammad.

Ahmad Badrut Tamam, *"Keluarga Dalam Perspektif Al-Qur'an:
Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga"*,
Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam,
Volume 2 Nomor 1 Juni 2018, hal. 4

Ahmad Mukhtar Umar, *Mu'jam al-Lughah al-Arabiyah al Mu'ashirah*, Kairo: Daar al-Kutub, 2008

Ahmad Zumaro, "*Konsep Pencegahan Zina Dalam Hadis Nabi SAW*", Al-Dzikra Jurnal Studi Ilmu al-Qur'an dan al-Hadits, Volume 25. No 1 Tahun 2021, hal. 148

Al-Raghib al-Isfahani, *Al-Mufradat fi Gharib al-Quran*, Daar Ihya Al Quran, 2003

Anung Al Hamit, "*Representasi Keluarga Dalam Konteks Hukum Islam*", YUDISIA:

Asman, "*Keluarga Sakinah Dalam Kajian Hukum Islam*", Al-Qadha Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-Undang, Volume 7 No 2, 2020, hal. 104

As-Shawi, *Hasyiah as-Shawi*, Bairut: Dar Ibn _Ashashah, 2005

Az-Zuhaily, W. (1986). *Usul al-Fiqh al Islamy*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Ibn Asyur, *Maqashid al-Syari'ah al-Islamiyah*, Tunisia : Maktabah al-Istiqamah, 1994

Imas Jihan Syah, "*Mengenal Menstruasi Dalam Perspektif Imam Syafi'i*", Akademika Jurnal Pemikiran Hukum Dan

Hukum Islam, Vol. 8 No. 1 Juni 2017, hal. 144 Jurnal

Studi Islam, Volume 11, Nomor 1, 2017, hal, 47

Kemenag RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta, 2018

Khoirunnisa Fadliah, “*Konsep Khalifah Menurut M. Quraish Shihab dan Implementasinya Terhadap Pendidikan Islam*” 2014, hal. 1

Kodir, Faqihuddin Abdul. 2022. *Mamba'us Sa'adah*. Cirebon: Jogan Mubadalah.

_____, 2019. *Qira'ah Mubadalah* Yogyakarta: IRCISOD.

_____, 2022. *Nabiyyu Ar-Rahmah* Cirebon: Jogan Mubadalah.

Muhammad bin Isa, *Sunan at-Tirmidzi*, Beirut : Muassasah Alresalah, 2022

Muhammad. Husein, 2019. *Fiqh Perempuan*. Yogyakarta: IRCISOD

Mujiburrohman Salim. “*Konsep Keluarga Masalah Menurut Pengurus Lembaga Kemaslahatan Keluarga Nahdlatul Ulama’ (LKK NU) Daerah Istimewa*

Yogyakarta (DIY)". Jurnal Al-Ahwal Vol. 10, No. 2, 2017, UIN Kalijaga Yogyakarta, hal. 150

Walidah Asitasari, "*Belajar Berdasarkan Regulasi Diri Dalam Persiapan Pernikahan Untuk Membangun Keluarga Maslahah*", journal of Proceeding Of The 1st Conference On Strengthening Islamic Studies In The Digital Era (FICOSIS), Vol 1, 2021, hal. 531

Wilis Werdiningsih, "*Penerapan Konsep Mubadalah Dalam Pola Pengasuhan Anak*," IJouGS: Indonesian Journal of Gender Studies 1, no. 1 (2020), 16.

BIOGRAFI PENULIS

Umar Shofi lahir di Jakarta pada tanggal 21 November 1997. Anak ketiga dari Bapak Abdul Khotib dan Ibu Susilawati . Pendidikan formal dimulai dari SDN 03 Cikoko dan lulus pada tahun 2009. Penulis melanjutkan pendidikannya di SMPN 182 Jakarta dan lulus pada tahun 2012. Dan kemudian melanjutkan pendidikan berikutnya di MA. Tapak Sunan Jakarta. Saat ini penulis tengah menempuh pendidikan S1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta dengan memilih Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum sampai saat biografi ini ditulis